

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN  
PEREMPUAN DENGAN PROFESI PEKERJA RUMAH  
TANGGA (PRT) AKIBAT EKSPLOITASI PERDAGANGAN  
ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) MENURUT HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :  
**LAYLI MUNIKA RAHARDJO**  
NIM: S20194001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN  
PEREMPUAN DENGAN PROFESI PEKERJA RUMAH  
TANGGA (PRT) AKIBAT EKSPLOITASI PERDAGANGAN  
ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) MENURUT HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam


Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

LAYLI MUNIKA RAHARDJO

NIM: S20194001

Disetujui Pembimbing :



Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.

NIP. 19880413201931008

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN  
PEREMPUAN DENGAN PROFESI PEKERJA RUMAH  
TANGGA (PRT) AKIBAT EKSPLOITASI PERDAGANGAN  
ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) MENURUT HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Senin


Tanggal : 03 Juli 2023

Tim penguji

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag  
NIP: 19770609 200801 1 012

  
Afrik Yuniari, M.H  
NIP:19920113 202012 2 010

Anggota

Dr. Martoyo, S.H.I, M.H

Achmad Hasan Basri, S.H., M.H

Menyetujui,

Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag  
NIP. 19770609 200801 1 012

## MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”

(HR. Ibnu Majah, shahih).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

\*Fuad Hamzah Barada, *Bayarkan Gaji Pegawaimu Sebelum Keringatnya Kering*,  
Muslim.or.id,  
<https://muslim.or.id/22973-bayarkan-gaji-pegawai-mu-sebelum-keringatnya-kering.html>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ibuk tersayang Muflihatun Susanti, Bapak Djauri Rahardjo, dan Mas Daby Candra Raharjo yang menjadi alasan utama untuk mendapatkan gelar sarjana. Persembahan ini tak cukup untuk menuturkan kepada orang-orang yang telah mendukung untuk penyelesaian skripsi ini.

Semua sahabat yang telah mendukung dan mensupport untuk menyelesaikan tugas akhir. Ade Irma Suryanisebagai sahabat sekaligus menjadi teman seperjuangan, menjadi tempat berkeluh kesah, tempat bercerita, support sistem, serta energi positif yang selalu diberikan dalam penulisan skripsi ini. Teman yang juga menjadi pendukung terbaik Dyan Agustina, Jihan Nufel Qotrun Nada, Widya Ayu Safitri, Mutiara Rindang Sari, serta teman-teman yang lain.

Dukungan, semangat, serta pengorbanan yang telah diberikan dalam proses kelancaran penelitian ini tak dapat terbalaskan seluruh kebaikannya yang telah diberikan oleh seluruh pendukung dalam kepenulisan ini. Peneliti mengharapkan mudah-mudahan Allah menurunkan hidayah kesehatan serta kelancaran disetiap kebaikan. Aamiin Allahumma Aamiin.

## ABSTRAK

**Layli Munika Rahardjo, 2023:** “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Menurut Hukum Positif Di Indonesia”.

**Kata Kunci :** *Pekerja Rumah Tangga, Eksploitasi, Perdagangan Orang*

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kurang rinci dan khusus mengenai PRT yang implementasi dalam masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diundangkan sehingga menimbulkan sebuah permasalahan. Perlu adanya aturan yang jelas terhadap perlindungan terhadap anak dan perempuan yang berprofesi sebagai PRT dalam eksploitasi perdagangan orang, maka dari peneliti akan mengkaji pengaturan dan perlindungan anak dan perempuan yang berprofesi sebagai PRT akibat perdagangan orang. PRT tidak dikategorikan ke dalam pekerja informal maka dari itu perlindungan berada diluar hukum pemburuan. Eksploitasi juga bisa terjadi karena adanya penyalahgunaan perjanjian kerja.

Fokus penelitian yang diangkat terhadap penelitian ini: 1) Bagaimana pengaturan anak dan perempuan yang berprofesi PRT di Indonesia? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dengan profesi PRT akibat eksploitasi perdagangan orang menurut hukum positif di Indonesia?.

Metode penelitian yang dipakai terhadap penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan Primer menggunakan UUD 1945, UU PKDRT, UU PTPPO, dan peraturan lain yang relevan. Bahan sekunder RUU Perlindungan PRT. Tersier, buku, jurnal dan lain-lain yang bersangkutan dengan penelitian. Terhadap teknis mengkaji data menghimpun bahan-bahan hukum dan menyisihkan bahan-bahan yang tidak relevan. Peneliti menggunakan kajian pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan pengumpulan data analisis kualitatif yang mendeskripsikan fakta serta data yang didapat dari buku maupun literatur lainnya dengan menguraikan data dan kalimat secara sistematis serta mudah dimengerti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tidak ada UU atau peraturan yang jelas tentang PRT bahkan dalam UU Ketenagakerjaan yang implementasi dalam masyarakat tidak sesuai dengan yang di undangkan.pengaturan PRT juga terdapat dalam UU PKDRT.UU Ciptakerja menjelaskan bahwa perjanjian harus secara tertulis untuk menghindari keingkaran dalam perjanjian, berbeda dengan Permenaker yang memperbolehkan untuk perjanjian secara lisan. Kemudian UU Ciptakerja ini dapat menimbulkan rasa aman terhadap pekerja dan memastikan hak mereka dipenuhi. 2) Anak dan perempuan dengan profesi PRT dilindungi oleh PTPPO, UU PPMI yang diharapkan melindungi memungkinkan menjadi pasal karet karena kurangnya konsisten dalam menerapkan aturan.Peraturan Menteri PPA,dan KUHP.

## KATA PENGANTAR

Seluruh sanjungan serta rasa terima kasih saya panjatkan kepada Allah SWT sebab berkat kemauan dan juga karunianya, penelitian skripsi ini bisa rampung dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan tak lupa dengan salam saya persembahkan kepada junjungan besar, kiblat ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Rasa syukur saya sampaikan atas kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan. Perjuangan ini untuk mencapai batas akhir S1 yang sangat dinantikan oleh mahasiswa/i. Setelah ini, akan terbuka gerbang awal yang nantinya mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan semoga bermanfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini ialah tanggung jawab akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Penelitian ini menjelaskan terkait perlindungan hukum kepada anak serta perempuan dengan profesi pekerja rumah tangga (PRT) akibat eksploitasi perdagangan orang (human trafficking) menurut hukum positif Indonesia.

Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebab dorongan serta peran seluruh orang yang berkontribusi. Maka dari itu, dalam peluang ini peneliti memberi ucapan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku ketua jurusan Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I., selaku kepala program studi Hukum Pidana Islam.

5. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penelitian saya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar saya dari semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.



Jember, 03 Juli 2023

Peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR ISI


<b>JUDUL PENELITIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING : .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Konseptual .....	22
1. Konsep Pekerja Rumah Tangga (PRT).....	22
a. Definisi Pekerja Rumah Tangga (PRT).....	22
b. Kedudukan Pekerja Rumah Tangga (PRT).....	22
c. Pengaturan Pekerja Rumah Tangga (PRT).....	23
2. Konsep Eksploitasi Perdagangan Orang .....	26
a. Definisi Eksploitasi .....	26

b. Definisi Perdagangan Orang.....	27
c. Faktor Terjadinya Perdagangan Orang.....	27
d. Unsur Perdagangan Orang.....	29
3. Konsep Hukum Positif.....	30
a. Definisi Hukum Positif Di Indonesia.....	30
b. Sumber Hukum Dan Unsur Hukum Positif.....	31
c. Kepastian Dalam Hukum Positif.....	32
4. Konsep Perlindungan Hukum.....	39
a. Defini Perlindungan Hukum.....	39
b. Teori Perlindungan Hukum.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Sumber Bahan Hukum.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Analisis Data.....	48
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Pengaturan Anak Dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Di Indonesia.....	50
1. Pengaturan Dalam Undang-Undang Dasar 1945.....	51
2. Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003.....	51
3. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	54
4. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja.....	54

5.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga .....	57
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	64
1.	Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	65
2.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban .....	67
3.	Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran .....	69
4.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor.2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak.....	70
5.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	71
6.	<i>The Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families</i> .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>83</b>
A.	Kesimpulan .....	83
B.	Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan .....	19
Tabel 4.1 Pengaturan Anak dan Perempuan dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Di Indonesia .....	51
Tabel 4.2 Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) Menurut Hukum Positif Di Indonesia .....	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan untuk masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) yang mempunyai makna bahwa negara terutama pemerintah mempunyai tanggung jawab atas pemberian perlindungan, kemajuan, penegakan, serta memenuhi hak asasi manusia. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang haknya terampas dalam tindakan eksploitasi perdagangan orang.<sup>1</sup>

Kemudian dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No.2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa seluruh perempuan serta anak berhak dalam mendapatkan perlindungan dalam segala bentuk kejahatan yang menimbulkan rendahnya derajat juga pelanggaran dalam hak asasi manusia.<sup>2</sup> Profesi pekerja rumah tangga merupakan seorang yang bekerja pada seorangan dalam rumah tangga untuk mengerjakan tugas rumah dengan menerima honor sebagai imbalan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2015.<sup>3</sup>

Hukum, yang merupakan sistem undang-undang sosial, memiliki tugas untuk memastikan bahwa masyarakat hidup dalam damai. Dalam

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (n.d.).

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak” (n.d.).

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.” (n.d.).

penegakan hukum, harus mempertimbangkan nilai-nilai etis yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mencegah konflik yang terjadi saat adanya perselisihan di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Hukum merupakan segala norma yang berisi nasihat dalam beradab diperuntukkan untuk tindak-tanduk warga negara dalam kemasyarakatan serta dijadikan sebagai pengarahan pemerintah dalam suatu negara dalam melaksanakan kewajiban tugasnya, ini merupakan pendapat dari E.M Meyers.<sup>5</sup>

Hukum pidana ialah hukum yang menata terhadap tingkah laku yang tidak diperkenankan dilakukan oleh UU diikuti dengan ancaman hukuman. Pidana merupakan akibat dari perbuatan pidana yang menimbulkan duka sebagai balasan dari negara terhadap apa yang telah dilakukan.<sup>6</sup> Pompe berpendapat bahwa hukum pidana keseluruhan hukum pidana harus menunjukkan perbuatan apa saja yang dapat dipidana, dan dimana pidana itu berada, pendapat ini lebih singkat dari pendapat dari Simons<sup>7</sup>

Perdagangan manusia adalah tindak pidana kejahatan dunia yang harus ditanggulangi. Kedudukan perempuan yang dikuasai oleh budaya patriarki juga bisa menjadi objek perdagangan manusia.<sup>8</sup> Rentannya korban dari perdagangan manusia yaitu anak dan perempuan berasal dari keluarga tidak mampu di pedesaan atau wilayah terpencil di pinggiran kota, yang

---

<sup>4</sup>Isharyanto, *Teori Hukum* (Jakarta: WR Penerbit, 2020), <http://katalogdisaripuskaranganyar.perpusnas.go.id/detail-opac?id=11969.79>

<sup>5</sup> Alwan Hadiyanto and Mas Subagyo Ekko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022). 3

<sup>6</sup> Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya: Ubhara Press, 2019). 8

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). 3

<sup>8</sup> : Helena Bellarina Waworuntu, Natalia L Lengkong, and Deicy N. Karamoy, "Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional," *Lex Privatum* 10 (2022),1-13

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/40384>.

kurang didukung oleh pendidikan, dan ekonomi, sosial yang kurang memadai. Dalam artian anak dan perempuan yang terlibat dalam perdagangan orang merupakan tindakan yang haknya dipindahkan pada seseorang atau kelompok untuk memperoleh keuntungan.<sup>9</sup>

Kekerasan terhadap perempuan sering kali terjadi dan ini dibuktikan oleh data pada tahun 2020 dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 75,4% yang tercatat bahwa wilayah pribadi atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menempati urutan pertama atau paling tinggi dengan kasus lain. 4.783 kasus kekerasan fisik kepada perempuan yang termasuk lingkup pribadi. 6.555 atau 59% dari 11.105, merupakan kekerasan yang dialami oleh ibu rumah tangga. Kekerasan yang diterima anak perempuan ikut naik sebesar 13%, serta kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pada 2021, jumlah kasus mencapai 338.496 yang menjadi tahun dengan kasus tertinggi sebelumnya.<sup>10</sup>

2.605 delik perdagangan manusia terjadi dari tahun 2017 hingga 2022. Tahun 2018 tercatat 184 kasus, 2019 tercatat 191 kasus, 2020 tercatat 382 kasus, 2021 tercatat 624 kasus, dan 2022 tercatat 528 kasus. Dari 2.605, 50,9% melibatkan anak-anak, dan 46,14% melibatkan perempuan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Maidin Gultam, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012).35

<sup>10</sup> Sasmito Madrim, "Kekerasan Terhadap Perempuan Pada 2021 Merupakan Tertinggi Dalam 10 Tahun Terakhir," n.d., <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-terhadap-perempuan-pada-2021-merupakan-tertinggi-dalam-10-tahun-terakhir-/6473578.html#:~:text=Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia C. Salampessy mengatakan,menjadi yang paling tinggi dalam 10 tahun terakhir.>

<sup>11</sup> Mahfud MD, "Perdagangan Orang Di Indonesia," n.d., <https://www.instagram.com/p/CqxRnGjpUnA/?igshid=MzRIODBiNWFIZA.>

Perkara yang di alami pekerja migran asal Cikampek, Jawa Barat yang diduga menjadi korban perdagangan orang. Awalnya korban di imingi bekerja sebagai PRT di Turki dengan upah sebesar 600 dolar, ternyata korban di jual ke Suriah dengan jam kerja 18 jam sehari. Setelah korban sadar bahwa dia menjadi korban perdagangan orang yang dibeli majikan sebesar 12 ribu dolar, dia meminta pertolongan ke kedutaan, dan pemerintah Indonesia namun masih belum ada tindakan lebih lanjut.<sup>12</sup>

Kemudian dalam kasus yang terjadi Pada 19 Juni di Palembang, polisi menangkap sindikat perdagangan manusia dengan korban anak dibawah umur . Korban yang dijanjikan menjadi PRT namun dipaksa dan di perdagangkan untuk menjadikan korban sebgai objek prostitusi dengan melayani kebutuhan seksual pria, dan di transaksikan di media sosial.<sup>13</sup>

Perdagangan manusia (*human trafficking*) atau juga bisa disebut KIDNAPING. Baik itu nasional maupun internasional sehingga banyak modus yang terjadi untuk melancarkan aksi dagang. Indonesia adalah negara dalam benua Asia dengan penyumbang tenaga kerja migran terbesar, entah itu legal maupun ilegal dengan objek anak-anak maupun perempuan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Kompas TV Lampung, "Pekerja Migran Asal Cikampek Ini Minta Pertolongan, Dijual Ke Suriah Hingga Bekerja 18 Jam Sehari," *Kompas.TV*, 2023, <https://www.kompas.tv/article/394925/pekerja-migran-asal-cikampek-ini-minta-pertolongan-dijual-ke-suriyah-hingga-bekerja-18-jam-sehari>.

<sup>13</sup> SCTV Liputan 6, "Pelaku Perdagangan Manusia Diringkus, Korban Dipaksa Menjadi Pekerja Seks," 2023, <https://youtu.be/W4UyeabcFAG>.

<sup>14</sup> : Helena Bellarina Waworuntu, Natalia L Lengkon, and Deicy N. Karamoy, "Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional," *Lex Privatum* 10 (2022).



فَكُّ رَقَبَةٍ

Ayat diatas menjelaskan untuk membebaskan budak, terdapat dalam surah Al-Balad ayat 13.<sup>15</sup> Menurut Syaikh Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam Rahimahullah, Islam menjelaskan terkait semua individu memiliki kebebasan dilarang untuk menjadi budak pengecualian dengan sebab tawanan perang yang berasal dari orang kafir. Perbudakan sebagai bentuk dari perdagangan orang sudah ada sejak zaman dahulu bahkan menjadi tadisi dalam masyarakat sosial sebelum datangnya Islam. Perdagangan orang melanggar sebuah hak dan martabat kemanusiaan dalam Islam dan Islam melarang perdagangan orang dalam bentuk apapun.<sup>16</sup>

Dalam Al-Qur'an di jelaskan menegenai perdagangan perempuan dalam QS. An-Nur (24): 33<sup>17</sup>

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا  
 تُكْرَهُوا ۗ فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ مُحْصَنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ  
 مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ عُفُورٌ رَّحِيمٌ

Ayat diatas memiliki arti mereka yang tidak mampu untuk menikah harus tetap menjaga diri sehingga Allah akan memberikan nikmat-Nya kepada mereka. Jika memmiliki keyakinan budak yang kualitas dan sangat baik, kamu membuat perjanjian dengan mereka dan menawarkan kepada mereka

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010).

<sup>16</sup> Raehanul Bahraen, "Islam Kejam, Membolehkan Perbudakan?," *Muslim.or.Id*, 2013, <https://muslim.or.id/8903-islam-kejam-membolehkan-perbudakan.html>.

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*.

bagian dari kekayaan yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Dan jika Anda ingin mengejar kesuksesan materi, jangan membuat budak wanita Anda terlibat dalam prostitusi ketika mereka sendiri menginginkan kesucian. Dan siapa pun yang mendorong mereka, niscaya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah kejadian itu.

Potongan ayat Alquran di atas memiliki makna bahwa sebagai umat Islam mereka yang lemah wajib untuk kita lindungi dan membebaskan perbudakan, dan sebagai umat muslim kita wajib melindungi. Kemudian dalam surat an-nur mengandung tentang eksploitasi perempuan yang berstatus sebagai budak, meskipun ada tradisi yang membenarkan sebuah perbudakan namun dalam ketetapan Allah SWT melarangnya sebab hal tersebut menimbulkan kemerdekaan seseorang terampas.<sup>18</sup> Perbudakan adalah perbuatan yang membenarkan seseorang dengan di bawah kewenangan seseorang yang membuat seorang tidak bisa menolak apa yang diperintahkan orang tersebut terhadap dirinya.<sup>19</sup>

Moralitas Islam yang tak tertandingi adalah semangat kebebasan budak yang diungkapkan dalam Al-Qur'an. Semangat emansipasi budak ini merupakan angin segar dalam sejarah manusia, perubahan sistem

---

<sup>18</sup> Rusdaya Basri, "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Hukum: DIKTUM* 10, no. 1 (2012): 87–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v10i1.257>.

<sup>19</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 44

kepemilikan, perdagangan manusia, eksploitasi manusia, dan perlakuan terhadap tawanan perang.<sup>20</sup>

Eksplorasi sangat terkait dengan istilah perbudakan.<sup>21</sup> Rentannya eksploitasi serta kekerasan di lingkungan kerja, yang kenyataannya dimandatkan dalam Pancasila.<sup>22</sup> sesungguhnya harkat, martabat, serta hak asasi sebagai individu merupakan hak seluruh warga negara, hak pekerjaan dan kehidupan sesuai dengan pedoman Indonesia.

Perlu adanya aturan yang jelas terhadap perlindungan terhadap anak dan perempuan yang berprofesi sebagai PRT dalam eksploitasi perdagangan orang, maka dari peneliti akan mengkaji pengaturan dan perlindungan anak dan perempuan yang berprofesi sebagai PRT akibat perdagangan orang. PRT tidak dikategorikan ke dalam pekerja informal maka dari itu perlindungan berada di luar hukum pemburhan. Eksploitasi juga bisa terjadi karena adanya penyalahgunaan perjanjian kerja. Latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, oleh karena itu berkeinginan untuk membahas mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang (Human Trafficking) Menurut Hukum Positif di Indonesia”**<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Syariah, “Sistem Perbudakan Dan ‘Milkul Yamil’ Dalam Sejarah Hukum Islam,” 2019, <https://islam.nu.or.id/syariah/sistem-perbudakan-dan-milkul-yamin-dalam-sejarah-hukum-islam-UpXWV>.

<sup>21</sup> Reynold E.P Hutagalung, *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia* (Depok: Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial - LKPS, 2019).34

<sup>22</sup> DPR, “Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,” n.d., <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-054930-5717.pdf>.

<sup>23</sup> Gultam, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, 57

## B. Fokus Penelitian

Penjabaran konteks penelitian diatas, dapat diformulasikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan anak dan perempuan dengan profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dengan profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) akibat eksploitasi perdagangan orang (*human trafficking*) menurut hukum positif di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji pengaturan anak dan perempuan dengan profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia.
2. Mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dengan profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) akibat eksploitasi perdagangan orang (*human trafficking*) menurut hukum positif di Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

Diharapkan membawa manfaat langsung dan tidak langsung dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan penelitian, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberi sebuah pengetahuan mengenai perundang-undangan, terutama berkaitan dengan perdagangan orang dan menambah pengetahuan terhadap masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia dalam mendapatkan perlindungan hukum.

2. Manfaat Praktis

Dalam rangka mengetahui perlindungan hukum terhadap eksploitasi serta kepastian hukum untuk PRT

a. Penulis

Penelitian dilakukan secara ilmiah, untuk memahami bagaimana hukum dalam melindungi eksploitasi anak dan perempuan PRT dalam tindak perdagangan manusia. Serta menambah wawasan penulis dalam hukum yang ada di Indonesia

b. Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Bertujuan menambah literatur perpustakaan yang dapat menambah wawasan terkait hukum perdagangan manusia.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap prt dan perdagangan orang agar bisa mendapatkan Hak Asasi serta mempunyai kemerdekaan hidup tanpa adanya penekanan

d. Bagi Penegak Hukum

Mengharapkan jadinya sumber pengetahuan bagi penegak hukum dalam menghadapi kasus perdagangan manusia yang terlebih khusus dalam perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak dan perempuan PRT dalam mendapatkan rasa aman masyarakat.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi Istilah adalah penjelasan makna dari setiap kunci dalam penelitian ini dengan tujuan memperjelas maksud dan pemahaman peneliti agar tidak terjadi kesalah fahaman dan memudahkan dalam menelaah.

## 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan dengan salah satu upaya dalam melindungi sedangkan upaya dalam menjaga serta melindungi subjek hukum selaras terhadap aturan yang berlaku di Indonesia yaitu devisi dari perlindungan hukum. Dengan tujuan memberikan rasa kenyamanan terhadap masyarakat.<sup>24</sup> Masyarakat atau korban menginginkan perlindungan yang sepadan terhadap seorang pelaku kejahatan. Bukan hanya sebuah pertanggungjawaban dari pelaku namun juga harus memberikan perlindungan yang berupa pemberian ganti rugi maupun dalam bentuk perawatan kesehatan, dan mempunyai hak untuk hidup. Perlindungan biasanya mengacu pada tindakan -tindakan yang dilakukan untuk melindungi seseorang terhadap ancaman dari segala macam yang bisa menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan.<sup>25</sup>

## 2. Anak dan Perempuan

Anak merupakan manusia yang masih belum cukup umur atau berusia 18 tahun serta masih tergolong dalam kategori belum dewasa.<sup>26</sup> Sementara perempuan adalah seseorang secara fisik, yaitu seseorang yang mempunyai alat reproduksi dalam bentuk rahim, sel telur, dan payudara, yang bisa hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam perdagangan manusia, anak-anak dan perempuan sangat rentan.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), <https://onesearch.id/Record/IOS3690.slims-2154>. 874

<sup>25</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021). 1

<sup>26</sup> Iin Ratna Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia," *Al Ahkam* 13, no. 2 (2017): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/ajh.v13i2.1809>.

### 3. Pekerja Rumah Tangga (PRT)

PRT merupakan individu yang bekerja di tempat tinggal seseorang dalam rangka menolong aktifitas dalam rumah tangga misalkan mencuci piring, membersihkan rumah, mencuci baju, dan lain-lain. Biasanya pembantu rumah tangga ini menetap di rumah majikan, atas tugas yang dikerjakan nantinya akan diberi imbalan sesuai perjanjian yang disepakati. Hak yang biasanya hanya didasarkan pada belas kasihan atau kemurahan hati pemberi kerja karena dalam masyarakat sosial, PRT bukanlah sebuah profesi. Dalam masyarakat melekat bahwa PRT sering ditafsirkan sebagai “Pembantu” dari pada “Pekerja” Rumah Tangga.<sup>27</sup>

### 4. Eksploitasi

Eksploitasi berarti tidak mempertimbangkan keadilan objek yang dieksploitasi. Eksploitasi berarti memanfaatkan objek secara berlebihan dan sewenang-wenang demi kepentingan pribadi maupun kelompok serta untuk mengambil sebuah keuntungan yang merugikan manusia. ekonomi yang menjadi faktor utama dalam eksploitasi ini.<sup>28</sup>

### 5. Perdagangan Orang

Perdagangan orang terjadi dengan lingkup nasional bahkan internasional ketika seseorang dikirim, ditempatkan, diangkut, atau dipekerjakan disertai dengan pengancaman menggunakan kekerasan,

---

<sup>27</sup> Chaidir Aldi, “Tinjauan Yuridis Efektifitas Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kota Makassar” (UIN Alaudding Makassar, 2013), 1-83 [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10150/1/Tinjauan Yuridis Efektifitas Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang %28Human Traficking%29 di Kota Makassar.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10150/1/Tinjauan_Yuridis_Efektifitas_Sanksi_Tindak_Pidana_Perdagangan_Orang_%28Human_Traficking%29_di_Kota_Makassar.pdf).

<sup>28</sup> Syarifah Qurrota Ayyun Kusuma Rukhsal, “Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Di Kota Malang)” (Universitas Brawijaya, 2015). 1-15

menculik, menyekap, memalsukan, menipu, menyalahgunakan wewenang atau posisi rawan, menjerat utang, atau memberi biaya atau keuntungan yang nantinya mendapatkan sebuah persetujuan dari individu yang memiliki kendali terhadap orang tersebut dengan maksud mengeksploitasi.<sup>29</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

merupakan susunan kepenulisan dari topik yang akan dikaji, dengan tersusun dari lima bab yaitu:

**BAB I** : Berisi latar belakang masalah yang berisi fenomena yang menganggap bahwa PRT bukan tergolong dalam pekerja informal hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum sehingga, mengantarkan kepada; fokus penelitian pengaturan PRT yang ada di Indonesia setelah diundangkannya UU Ciptakerja, sedangkan tujuan penelitian; ialah mendapatkan mengkaji peraturan serta perlindungan hukum bagi PRT, dengan manfaat penelitian dapat menganalisis pengaturan bagi PRT yang kemudian bisa memberikan sumbangsih keilmuan bagi semua kalangan. Definisi istilah dimanfaatkan oleh peneliti untuk membatasi peribahasa yang dipakai dalam penelitian ini serta terakhir adalah sistematika pembahasan yang dimanfaatkan dalam penelitian ini

**BAB II** : Membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi penelitian-penelitian yang selaras bersama tugas akhir ini dan kajian teori sebagai dasar-dasar acuan dalam berfikir peneliti.

---

<sup>29</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” (n.d.).



BAB III : Berisi langkah-langkah penelitian yang akan dimanfaatkan terhadap penelitian ini yang menjabarkan macam penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Merupakan tujuan untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian.

BAB IV : Memaparkan dan menganalisis data hasil yang diperoleh dan dilakukan penjabaran serta mengkaji penemuan berupa pembahasan yang berkaitan dengan hasil data yang didapatkan.

BAB V : Memuat penutup berupa kesimpulan serta saran dari pembahasan dalam penelitian. Hal ini berfungsi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih signifikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang dihasilkan oleh Wido Bayu Syaputra, M. Faiz Setiawan dengan judul *Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Volume 3 nomor 2, April 2019, ISSN Print 2528-6137.<sup>30</sup>

Memiliki kesimpulan maraknya kejadian di Indonesia suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para sindikat secara nasional hingga kancah internasional. Hak guna hidup ialah hak asasi individu yang dilanggar dalam perdagangan orang yang melekat dalam diri masing-masing manusia, hak mengembangkan diri ,dan lain sebagainya. Dalam memberantas kejahatan perdagangan orang perlu adanya penanggulangan supaya mencegah kejahatan yang tidak diharapkan. UU Nomor 21 tahun 2007, dengan tujuannya untuk memerangi tindakan kejahatan perdagangan orang, telah disahkan oleh pemerintah Indonesia.. Diharapkannya perubahan terhadap eksploitasi seksual serta kerja paksa dapat diatasi dengan Pengesahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Peluang dalam terjadinya kejahatan yang disebabkan dengan sulitnya ekonomi dan kurangnya pendidikan serta budaya yang diharapkan bisa diatasi dengan aturan yang spesifik. Pelaku

---

<sup>30</sup> Wido Bayu Syaputra and M. Faiz Setiawan, "Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019): 93, <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v3i2.1364>.

perdagangan orang masih sedikit yang ditangkap sehingga penerapannya belum maksimal.

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu kesamaan dalam membahas mengenai perdagangan orang. Kemudian perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang faktor dari bagaimana perdagangan manusia terjadi di Indonesia, dan bagaimana negara melindungi korban perdagangan manusia, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai bagaimana pengaturan anak dan perempuan yang berprofesi sebagai PRT dan bagaimana hukum dalam melindungi anak dan perempuan dengan profesi PRT akibat eksploitasi perdagangan orang dalam hukum positif di Indonesia.

2. Jurnal yang ditulis Nugroho Doni Saputro, Dailami Firdaus, Damrah Mamang. Universitas Islam As-Syafiiyah Tahun 2020. *Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor :623/PID.SUS/2016/PN.MLG)*. 2020, pada jurnal *Jurisdictie: Jurnal Hukum Jurisdictie*<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini membahas bagaimana tingkat kesejahteraan anak atas dampak-dampak dari eksploitasi. Jurnal ini dilatar belakangi oleh orang tua yang menyuruh anaknya untuk berkeliaran di jalanan dengan

---

<sup>31</sup> Nugroho Doni Saputro, Dailami Firdaus, and Damrah Mamang, "Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor :623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg)," *Jurnal Hukum Jurisdictie: JURISDICTIE* 2, no. 2 (2020): 51–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/jhj.v2i2.33>.

bekerja dengan sebuah alasan, banyak anak yang dibawah umur mengamen, mngemis, serta menjual barang dan sebagainya, dan para orang tua tidak memperdulikan orang tuanya, meskipun ada beberapa yang hidup dijalan karena terlantar. Fokus penelitian ini berisi tentang berbagai penyebab eksploitasi anak, serta bagaimana hal itu berdampak pada kesejahteraan anak, dan sistem perlindungan anak saat ini di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian adalah selain orang tua dan keluarga, aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum lainnya diberikan negara dalam bentuk memberikan perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan dan negara harus ikut andil dalam hal itu. Anak jalanan sudah menjadi hal yang lumrah, namun eksploitasi anak juga dapat berubah perilaku setiap anak contohnya seperti dewasa sebelum waktunya dan bergaul dengan pergaulan yang bebas dan sembarangan yang menyebabkan perilaku dan pola pikir anak yang tak semestinya.

Mengangkat masalah eksploitasi anak adalah kesamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti. Dengan perbedaan, penelitian ini mengkaji terkait bagaimana tingkat kesejahteraan anak yang tereksploitasi menelaah dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terkait Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Terkait Perlindungan Anak Dengan Studi Kasus Putusan. Di sisi lain, penelitian peneliti membahas perlindungan hukum untuk anak serta perempuan yang memiliki profesi sebagai PRT karena eksploitasi perdagangan manusia, dengan penekanan khusus pada perlindungan hukum bagi PRT.

3. Jurnal yang ditulis oleh Gilang Chesar Andreansyah, Emilia Rusdiana, yang berjudul *Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja*, Novum: Jurnal Hukum Vol 8 No. 4, 2021<sup>32</sup>

Jurnal ini mencakup kesimpulan tentang hak-hak pekerja, seperti hak dalam berinteraksi serta berserikat, upah, jam kerja, serta cuti; Permenaker nomor 2 tahun 2015 tidak terdapat penjelasan hak-hak ini secara rinci, sehingga pelanggaran terhadap PRT dianggap biasa saja meskipun mengarah terhadap ke perbudakan. Perlindungan yang tidak didapatkan oleh PRT yang sesuai dengan undang-undang. Di zaman modern mandat UU Indonesia harus mengakhiri perbudakan.

kesamaan penelitian ini adalah membahas perlindungan PRT. Perbedaannya membahas perlindungan PRT mengenai jam kerja, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas bagaimana pengaturan hukum di Indonesia dalam melindungi anak dan perempuan dengan profesi PRT dari eksploitasi perdagangan orang..

4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Wira Bakti Mulyawan, Dan Wiendsaktimyharto, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Kewarganegaraan* vol. 6 No. 1 Juni 2022P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Gilang Chesar Andreansyah and Emmilia Rusdiana, "Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja," *Jurnal Hukum: NOVUM*, no. In Press-Syarat SPK (13) (2022): 98–105, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47468>.

<sup>33</sup> Wira Bakti Wiendsaktimyharto Mulyawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Kewarganegaraan*," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2926>.

Memiliki kesimpulan dalam adanya UU PTTPO departemen sebagai sebuah aspek dalam pelindung perdagangan orang harus melindungi kepada korban dan saksi. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang pola hak korban atas perawatan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan pemulangan yang harus dilaksanakan oleh negara, khususnya bagi individu yang menderita penderitaan fisik, psikis, serta sosial sebab kejahatan perdagangan orang. Dalam bentuk hak restitusi yang wajib diberikan dari pelaku sebagai ganti kerugian bagi korban, undang-undang ini juga memberikan perhatian yang sangat besar kepada para korban kejahatan perdagangan orang.

Meski masuk akal dari sisi hukum serta hak asasi individu, langkah-langkah pembelaan hukum kepada korban perdagangan orang belum berjalan efektif karena penegakan hukum tidak bisa mengawasi atau menjalankan motivasi para calo pencari kerja bagi korban yang membutuhkan pekerjaan ke luar negeri. Dengan persamaan membahas mengenai perdagangan orang dengan motif pengiriman pekerja. Dan perbedaannya adalah penelitian yang akan dibahas lebih fokus terhadap profesi PRT dan dengan objek anak dan perempuan

5. Ditulis oleh Almira Vasthi Ghina Kurniadi dan Arinto Nugroho (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Hak Untuk Mendapatkan Cuti.* Vol 8, Nomor 4.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Almira Vasthi Ghina Kurniadi and Arinto Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Hak Untuk Mendapatkan Cuti," *Jurnal Hukum: NOVUM* 8, no. 4 (2021): 1–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.38084>.

Penelitian ini berisi tentang Permenaker tahun 2015 Tentang Perlindungan PRT yang dirasa belum rinci untuk melindungi hak cuti PRT dan tidak adanya sebuah aturan yang spesifik tentang cuti PRT yang mengakibatkan permasalahan pelanggaran hak cuti PRT muncul yang diakibatkan oleh pengguna jasa. Dengan fokus penelitian bagaimana perlindungan hukum kepada hak cuti PRT dan bagaimana pengaturan mengenai hak cuti PRT yang seharusnya

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian peneliti yaitu membahas perlindungan hukum terhadap PRT. Kemudian dengan perbedaannya penelitian ini mengkaji mengenai untuk mendapatkan hak cuti sedangkan penelitian saya yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap PRT akibat eksploitasi dengan objek anak dan perempuan.

**Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wido Bayu Syaputra, M. Faiz Setiawan	Perdagangan Manusia Lintas Negara di Indonesia	membahas mengenai perdagangan orang.	Penelitian ini membahas penyebab perdagangan manusia dalam Indonesia serta bagaimana negara menciptakan perlindungan hukum kepada korban perdagangan manusia. Di sisi lain, pengaturan anak dan perempuan yang bekerja sebagai

				PRT akibat dari eksploitasi perdagangan orang dan bagaimana mereka menerima perlindungan hukum juga akan dibahas dalam penelitian yang akan dikaji.
2.	Nugroho Doni Saputro, Dailami Firdaus, Damrah Mamang.	Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor :623/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg).	mengangkat tentang eksploitasi anak.	Penelitian ini mengkaji dampak UU No. 35 Tahun 2014 terkait perubahan atas UU 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak dengan studi kasus putusan terhadap tingkat kesejahteraan anak dari eksploitasi anak. Di sisi lain, penelitian peneliti membahas perlindungan hukum anak serta perempuan yang bekerja sebagai PRT akibat eksploitasi perdagangan orang, dengan penekanan khusus pada perlindungan hukum bagi PRT.
3.	Gilang Chesar	Perlindungan Hukum Tentang	Pembahasan terkait	penelitian ini meneliti



	Andreansyah, Emilia Rusdiana, yang berjudul	Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja	perlindungan terhadap PRT	perlindungan terhadap PRT mengenai jam kerja, sedangkan penelitian saya membahas bagaimana sistem hukum Indonesia melindungi perempuan serta anak-anak dengan profesi PRT akibat eksploitasi perdagangan orang.
4.	Wira Bakti Mulyawan, Dan Wiendsakti myharto	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	perdagangan orang dengan motif pengiriman pekerja.	penelitian yang akan dibahas lebih fokus terhadap profesi PRT dan dengan objek anak dan perempuan
5.	Almira Vasthi Ghina Kurniadi dan Arinto Nugroho	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Hak Untuk Mendapatkan Cuti.	perlindungan hukum terhadap PRT.	Membahas mengenai untuk mendapatkan hak cuti sedangkan penelitian saya yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap PRT akibat eksploitasi dengan objek anak dan perempuan.

## B. Kerangka Konseptual

### 1. Konsep Pekerja Rumah Tangga (PRT)

#### a. Definisi Pekerja Rumah Tangga (PRT)

setiap orang berhak memilih pekerjaan dengan imbalan yang layak dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja serta memanusiaikan manusia.<sup>35</sup> Dalam UU Ketenagakerjaan yang mendefinisikan bahwa PRT merupakan pekerja informal. Dalam konteks tersebut yang dimaksud dalam pekerja yaitu adalah seseorang yang bekerja kepada perusahaan dan bukan kepada perorangan. PRT yaitu pekerja yang bekerja terhadap perorangan sehingga disebutlah pekerja informal. Sehingga tidak adanya aturan yang melindungi dalam pekerjaan. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum, tentulah kepastian dalam hukum sangat dibutuhkan<sup>36</sup>

#### b. Kedudukan Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Kedudukan PRT termasuk kedalam pekerja informal. Yang dimana dalam penepannya atau asumsi dalam masyarakat ini melekat dengan istilah pembantu. Pembantu yang dianggap budak, sehingga perlakuan yang semena-mena, contohnya seperti peniksaan secara psikis maupun mental, gaji yang tidak sesuai bahkan kemerdekaan yang direbut.

<sup>35</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>36</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hal 29

Secara fakta kehidupan sebagai PRT ini tidak sejahtera, bisa dibuktikan dengan fenomena yang ada di sekitar kita. Meskipun banyak diminati bagi perempuan, namun tidak bisa dipungkiri juga berdampingan dengan resiko yang akan diterima. Berbagai macam faktor seseorang untuk bekerja sebagai PRT ini dari terdesak ekonomi hingga faktor patriarki.

Perjanjian dalam kerja juga menjadi faktor utama dalam pengesplotasian hingga perdagangan, perjanjian secara lisan yang bisa menyebabkan keingkaran. Perjanjian secara tertulis saja bisa terjadi keingkaran, apalagi secara lisan yang dengan hanya perkataan tidak bisa dipercaya. Dalam peraturan juga tidak ada yang secara rinci dan jelas mengenai PRT, setiap peraturan yang disahkan selalu memiliki kekurangan, baik dalam pasal maupun penepannya. Profesi ini dianggap terbelakang, padahal setiap orang berhak untuk mendapatkan haknya.

### **c. Pengaturan Pekerja Rumah Tangga (PRT)**

#### **1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)**

Undang-undang ini diresmikan dari hasil usaha dengan kurun waktu kurang lebih 7 tahun , perjuangan dari para aktivis gerakan perempuan. Setiap bentuk kekerasan terhadap warga negara, khususnya perempuan dalam lingkup rumah tangga, wajib dihapus. Penderitaan serta kesengsaraan yang disebabkan akibat penelantaran rumah tangga atau kekerasan fisik, seksual, atau psikis juga dianggap sebagai gertakan

dalam melakukan tindakan pemaksaan merampas kebebasan hidup, dengan melanggar peraturan dalam wilayah rumah tangga.<sup>37</sup>

2) *Konvensi International Labour Organization (ILO) 187*

Konvensi ILO 189 juga menegaskan bahwasanny negara harus mengambil keputusan untuk mewujudkan pekerjaan layak bagi PRT. PRT dilindungi secara khusus dan diberi hak-hak dasar seperti jam kerja, cuti, dan hak normatif sebagai pekerja.<sup>38</sup>

3) *Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)*

Dalam mencegah, memberantas serta pemedanaan agen perdagangan manusia terlebih fokus terhadap perempuan seta anak. Selanjutnya, disahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang merupakan produk dari Konvensi Palermo tahun 2000 dengan protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>39</sup>

Selain itu, aturan ini mengatur perlindungan terhadap korban serta sanksi dari kejatan pmemperdagangkan orang. Undang-undang ini memperhitungkan serta memberi sanksi segala bentuk tindakan kejahatan manusia yang diperdagangkan di Indonesia ataupun luar

<sup>37</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Kekerasan Rumah Tangga” (n.d.).

<sup>38</sup> Yoanes Litha, “Komnas Perempuan: Perlindungan PRT Perlu Payung Hukum Yang Komprehensif,” n.d., <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-perlindungan-prt-perlu-payung-hukum-yang-komprehensif/5934923.html>.

<sup>39</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

negeri, entah individu ataupun perusahaan. Maka dari itu, korban diberi hak pemulangan dan rehabilitasi oleh pemerintah.<sup>40</sup>

4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selanjutnya disebut UU PPMI

UU PPMI menjamin kebebasan seluruh masyarakat negara dalam mencari pekerjaan serta kompensasi selaras dengan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan minatnya. Selain itu, mendagangkan manusia, pelarangan, kerja paksa, vandalisme, kejahatan terhadap harga diri individu, dan pelanggaran hak asasi manusia dilarang terhadap pekerja migran Indonesia.<sup>41</sup>

5) Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Berkelanjutan akan disebut UU Ciptakerja ini merupakan suatu upaya dengan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan menawarkan layanan, mengamankan koperasi serta usaha mikro, kecil, serta menengah, meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan mempercepat strategi nasional sebagai proyek serta investasi pemerintah pusat Undang-undang sektor sebelumnya tidak mendukung sinkronisasi untuk memastikan percepatan cipta kerja, sehingga sebagian kecil tujuan dari undang-undang ini yaitu untuk mengubah peraturan yang berkesinambungan dengan dengan fasilitasi, perlindungan, serta memberdayakan koperasi serta usaha mikro, yang

<sup>40</sup> Muhammad Kamal, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019). 5

<sup>41</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." (n.d.).

kecil serta menengah, meningkatkan ekosistem investasi , serta mempercepat proyek-proyek strategis nasional, termasuk meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan pekerja.<sup>42</sup>

6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 tahun 2015 tentang  
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)

Mengutamakan dalam melindungi hak-hak yang harus diserahkan kepada pekerja, dengan menghargai budaya, serta adat istiadat yang tertanam dalam masyarakat sekitar. Namun, ada kelemahan dalam masyarakat karena dianggap tidak menjalankan nilai Undang Undang yang berlaku, perjanjian kerja secara lisan masih diizinkan, menyerahkan peluang untuk perjanjian antar pihak, dan kemudian sebagai Lembaga Penyedia Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang lebih banyak di atur.<sup>43</sup>

## 2. Konsep Eksploitasi Perdagangan Orang

### a. Definisi Eksploitasi

Pelacuran, kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, penggunaan organ fisik, seksual, atau reproduksi seseorang, pengambilan atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara ilegal, dan penggunaan energi atau kemampuan pihak lain untuk

<sup>42</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” (n.d.).

<sup>43</sup> Ismiatun and Bunyamin Alamsyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Perspektif Hukum Positif Hukum Indonesia,” *Legalitas: JURNAL HUKUM* 9, no. 1 (2017): 1–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v9i1.144>.

memperoleh keuntungan materiil atau immateriil adalah semua contoh perbuatan yang merupakan eksploitasi, baik yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban. Dalam dunia kerja eksploitasi juga bisa terjadi yaitu dengan cara memeras tenaga secara terus menerus tanpa adanya perlakuan yang layak.<sup>44</sup>

### b. Definisi Perdagangan Orang

Perdagangan orang atau perdagangan manusia merupakan sebuah perbuatan rekrutmen, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain. Anak dan perempuan berada dalam posisi rentan dalam terjadinya sebuah tindakan perdagangan orang. Pelaku yang tidak bertanggung jawab mempunyai peluang besar memanfaatkan kondisi di mana anak dan perempuan yang dianggap lemah serta dijadikan sebagai target dalam perdagangan orang.<sup>45</sup>

### c. Faktor Terjadinya Perdagangan Orang

- 1) Faktor Ekonomi, Forrel menyatakan “*Traffickers are motivated by money*”. Berarti uang adalah faktor seorang menjadi pelaku perdagangan. Kemiskinan merupakan penyebab terjadinya perdagangan orang, serta banyaknya penduduk yang tidak tercukupi oleh lapangan kerja yang ada. Merantau merupakan satu cara yang

<sup>44</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>45</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia.

dijalankan dengan berbagai resiko untuk mencari pekerjaan. Migrasi kedalam bahkan keluar negeri untuk mendapat pekerjaan guna mencukupi kebutuhan serta menghidupi keluarga, kemiskinan yang dirasa begitu berat yang mengharuskan cara ini dilakukan.

- 2) Tidak adanya kesetaraan gender, faktor ini juga bisa menjadi alasan kuat dalam terjadinya perdagangan orang. Budaya patriarki atau pria lebih dominan terhadap nilai sosial yang kurang seimbang. Seorang perempuan menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dengan banyak pekerjaan seperti mendidik anak, mengelola rumah tangga, bahkan mencari nafkah tambahan, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, adanya diskriminasi terhadap perempuan membuat para perempuan mempunyai ruang gerak untuk berekspresi.
- 3) Faktor Penegak Hukum, sebaiknya tidak ada yang memihak kepada salah satu atau tidak memihak kepada siapapun tanpa memandang status. Dalam aturan hukum, pelaku kejahatan memiliki sanksi, tegaknya hukum berada pada sikap serta nilai-nilai bertingkah laku dalam menciptakan kedamaian.<sup>46</sup>
- 4) Globalisasi juga memengaruhi gaya hidup generasi muda, terutama perempuan. Anak-anak muda memiliki kebutuhan material serta kelayakan hidup yang lebih tinggi, yang menimbulkan migrasi dan meningkatkan risiko *trafficking*. Banyak kasus penipuan dilakukan

---

<sup>46</sup> Zia Zakiri and Mahfud Mahfud, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (2017): 190–98, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/5822/2482>.



melalui modus pekerjaan yang lebih terjamin, tetapi ternyata merupakan bentuk penipuan.<sup>47</sup>

#### d. Unsur Perdagangan Orang

- 1) Proses: tindakan menahan, mengangkut, menyembunyikan, mengirim, menerima, mentransfer, atau menerima seseorang dengan maksud untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain melalui penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, penggunaan pemaksaan, penculikan, pengurungan, penipuan, kekerasan, atau menempatkan orang tersebut pada posisi rentan.
- 2) Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, ancaman kekerasan atau posisi rentan, penghambaan hutang, atau memberikan hadiah atau manfaat sebagai imbalan atas izin orang lain adalah semua contoh metode.
- 3) Pelacuran, kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, penggunaan organ fisik, seksual, atau reproduksi seseorang, pengambilan atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara ilegal, dan penggunaan energi atau kemampuan pihak lain untuk memperoleh keuntungan materiil atau immateriil adalah semua

<sup>47</sup> Cahya Wulandari and Sonny Saptoajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang," *Yustisia* 3, no. 3 (2014): 15–26, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29272>.

contoh perbuatan yang merupakan eksploitasi, baik yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban.

Jika dari 3 penjabaran diatas terpenuhi maka termasuk kedalam tindak pidana perdagangan orang.

### 3. Konsep Hukum Positif

#### a. Definisi Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif adalah kumpulan asas dan peraturan yang sekarang ada dan bersifat tertulis atau lisan. Mereka secara khusus dan umumnya dapat ditegakkan oleh peradilan atau lembaga pemerintah lainnya yang ada di suatu negara . Kerangka hukum yang berlaku pada saat tertentu dan di suatu lokasi adalah cara lain untuk mendefinisikan hukum positif. Hukum positif, khususnya, hukum yang saat ini mengatur suatu negara.

Hukum mengandung sejumlah komponen yang berbeda, seperti aturan yang mengatur bagaimana orang harus berperilaku dalam situasi sosial, aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang yang harus diikuti, aturan yang memaksa, dan hukuman yang berat untuk melanggar aturan tersebut. Hukum positif Indonesia terbagi menjadi hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Di Indonesia, ada dua jenis sumber hukum positif: sumber formil dan sumber materia.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Malang: Media Nusa Creative, 2015). 98

## **b. Sumber Hukum dan Unsur Hukum Positif**

Sumber hukum positif tergolong kedalam dua sumber yaitu hukum formil dan materil. Berikut adalah contohnya:

- 1) Undang-undang, merupakan aturan yang mempunyai kuasa secara mengikat contohnya seperti undang-undang peraturan pemerintah peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya
- 2) Adat dan kebiasaan, adat adalah lahir dari kebiasaan yang timbul dari tingkah laku manusia yang dilakukan secara berulang-ulang.
- 3) Traktat, yaitu sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang berisi aturan-aturan hukum
- 4) Yurisprudensi, merupakan keputusan hakim yang dijadikan sebagai pedoman hakim lain untuk menuntaskan perkara yang sama
- 5) Doktrin, pendapat dari para ahli

Kemudian unsur dalam hukum positif yaitu

- 1) Hukum yang mengatur bagaimana orang harus berperilaku dalam masyarakat.
- 2) Peraturan disusun oleh pemerintahan.
- 3) Peraturan memberikan tekanan atau memaksa
- 4) Sanksi diberikan secara tegas kepada pelanggar peraturan.

Dalam hukum tentunya menggunakan asas legalitas yang melahirkan kepastian hukum yang melindungi masyarakat dari kesewenang-

wenangan pemerintah dalam memberikan hukuman, berikut merupakan penjelasan dari kepastian hukum;<sup>49</sup>

### c. Kepastian dalam Hukum Positif

Kepastian hukum adalah ketentuan serta mempunyai hakikat yang pasti nan adil. Pasti adalah tuntunan tingkah laku serta adil lantaran mendukung aturan yang mempunyai nilai normal. Kepastian hukum ialah persoalan hanya dapat dijawab dengan cara normatif, tidak dengan sosiologi.<sup>50</sup>

Dengan karakter yang normatif, kepastian hukum merupakan norma yang dirancang serta diundangkan secara mutlak dalam mengatur dengan nyata serta absah. Jelas mengartikan tidak memunculkan sebuah keraguan atau multitafsir dan absah. Tidak berlawanan dengan norma lain juga artian dari jelas. Sebagai referensi untuk kepastian hukum, perlakuan hukum yang jelas tidak dapat berubah serta akibat pelaksanaannya yang tidak bisa dirubah oleh kondisi dengan sifat memihak. Hukum yang sempurna merupakan norma yang pasti serta adil, sedangkan hukum yang buruk adalah norma yang tidak mutlak serta timpang.<sup>51</sup>

Beberapa pendapat para ahli terkait teori kepastian hukum sebagai berikut:

<sup>49</sup> Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018). 172

<sup>50</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017). 59

<sup>51</sup> C.S.T. Kansil et al., *Kamus Istilah Aneka Hukum* (Jakarta: Puataka Sinar Harapan, 2010). 385

- 1) Fence M. Wantu, hukum dengan nilai kepastian hukum yang hilang maknanya maka tidak bisa lagi dijadikan sebuah pedoman dalam masyarakat. Kepastian hukum digambarkan sebagai standar yang cukup jelas untuk dijadikan pedoman bagi individu yang tunduk pada undang-undang. Pengertian kepastian dapat dipahami bahwa proses pembentukan hukum sosial itu jelas dan tegas.<sup>52</sup>
- 2) Van Apeldoorn, menurutnya dalam beberapa hal, kata “kepastian hukum” juga dapat merujuk pada hal-hal yang dapat diputuskan oleh undang-undang. Kepastian hukum memastikan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwasannya orang-orang yang berhak akan menerimanya, serta keputusan dapat diberlakukan. Kepastian hukum merupakan penangkal yang legal terhadap kesewenang-wenangan karena menjamin bahwa seseorang akan menerima apa yang diharapkan.<sup>53</sup>
- 3) Gustav Radbruch “Keadilan serta kepastian hukum ialah suatu bagian yang stabil dalam norma,”<sup>54</sup> Menurutnya kepastian hukum mengandung keyakinan terhadap hukum itu sendiri. Hukum, dan khusus terhadap undang-undang, menghasilkan kepastian hukum. Menurutnya, hukum positif yang mengatur kepentingan masyarakat individu harus selalu dipatuhi, meskipun sebenarnya tidak adil.

<sup>52</sup> Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 35

<sup>53</sup> Ida Budhiati, *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Untuk Kepastian Hukum Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). 18

<sup>54</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum : (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, 1st ed. (Jakarta: Candra Pratama, 1996). 95

Ada 4 hal mendasar terkait dengan kepastian hukum menurut Gustav:

- a) Hukum itu positif, maka itu adalah undang-undang.
  - b) Hukum itu berpijak pada kenyataan karena didasarkan pada fakta.
  - c) Selain mudah diterapkan, fakta harus dinyatakan dengan cara yang jelas untuk mencegah kesalah pahaman tentang makna. Hukum positif tidak boleh diubah sembarangan.
- 4) Jan M Otto berpendapat yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:<sup>55</sup>
- a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
  - b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
  - c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
  - d) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan

<sup>55</sup> Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Di Negara Berkembang*, ed. Tristam Moeliono (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003). 26

e) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

- 1) Sudikno Mertokusumo berpendapat kepastian hukum memastikan bahwa hukum dipatuhi, bahwa orang-orang yang secara hukum berhak atas hak-hak tertentu dapat menggunakan hak-hak tersebut, dan bahwa keputusan dapat dilaksanakan. Keadilan dan kepastian hukum sangat erat kaitannya, namun kedua konsep tersebut tidaklah sama. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak bersifat generik, tetapi hukum bersifat umum, mengikat semua orang, dan bersifat umum.<sup>56</sup>
- 2) Nurhasan Ismail berpendapat bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri diperlukan untuk terbentuknya kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan. Berikut internal: Kejelasan konsep didahulukan. Standar hukum mencakup uraian tentang tindakan tertentu, yang selanjutnya

---

<sup>56</sup> E. Fernando . M Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016). 21

dimasukkan dalam kategori tertentu. Kedua, lembaga pembuat peraturan perundang-undangan memiliki hierarki kewenangan yang jelas. Karena hal itu memengaruhi apakah peraturan dan regulasi yang dibuatnya legal dan dapat ditegakkan atau tidak, kejelasan hierarki menjadi sangat penting. Legislator dengan kekuatan untuk membuat undang-undang dan peraturan khusus akan memiliki bimbingan berkat kejelasan hierarki. Ketiga, standar hukum undang-undang konsisten.<sup>57</sup>

- 3) Fernando M. Manulang, kepastian hukum adalah penerapan hukum dengan cara yang sesuai dengan isi undang-undang sehingga masyarakat dapat yakin bahwa hukum itu diterapkan. Pemahaman nilai kepastian hukum perlu memperhatikan seberapa erat nilai ini

terkait dengan perangkat hukum positif dan keterlibatan negara dalam mewujudkannya menjadi hukum positif.<sup>58</sup>

- 4) Menurut Kelsen kepastian hukum adalah prinsip yang menjamin bahwa hukum harus jelas dan dapat dipahami oleh semua orang. Prinsip ini juga menjamin bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan adil, tanpa diskriminasi atau kepentingan pribadi.<sup>59</sup>

Beberapa pendapat menurut beberapa ahli mengenai asas-asas kepastian hukum:

<sup>57</sup> Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Pustaka Reka, 2021). 11

<sup>58</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, 98

<sup>59</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara/Hans Kelsen*, ed. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2018). 75



- 1) *The Morality of Law* oleh Lon Fuller mendefinisikan pengertian kepastian hukum sebagai kerangka hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang tidak didasarkan pada penilaian yang menipu mengenai situasi tertentu. Aturan ini akan dipublikasikan dan tidak akan diterapkan secara surut karena akan membahayakan integritas sistem. selesai yang dapat dipahami publik. Tidak mungkin ada dua aturan yang berbenturan. Seharusnya tidak perlu mengambil tindakan yang berlebihan. tidak dapat sering diubah. Peraturan harus ditegakkan secara konsisten setiap hari.<sup>60</sup>
- 2) Paul Scholten berpendapat bahwa kecenderungan yang membutuhkan pemahaman yang baik tentang hukum, yang merupakan karakteristik yang umum, meskipun tidak selalu ada.<sup>61</sup>
- 3) Keterkaitan hukum antar undang-undang, dalam pandangan Sudikno, merupakan landasan kepastian hukum. Landasan hukum adalah asas pokok yang bersifat umum atau berdasarkan peraturan-peraturan tertentu (hukum positif), dan dapat diketahui dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan-peraturan tertentu.<sup>62</sup>
- 4) Menurut Roeslan Saleh, prinsip dasar kepastian hukum dalam sistem hukum merupakan gagasan mendasar yang mirip dengan norma-norma umum.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Wira Francisca, *Kepastian Hukum Pemegang HGB Di Atas HPL Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan* (Bandung: Alfabeta, 2016). 45

<sup>61</sup> Francisca. 45

<sup>62</sup> Francisca. 45

<sup>63</sup> Francisca. 45

5) Menurut Bellefroid, asas hukum adalah terciptanya hukum positif dalam masyarakat karena merupakan norma fundamental yang diterjemahkan dari hukum positif dan yang yurisprudensinya tidak dianggap berasal dari norma yang lebih umum.<sup>64</sup>

Kepastian hukum dijamin oleh hukum yang mengandung keadilan. aturan yang harus dipatuhi untuk menciptakan standar yang menghasilkan keadilan. Adil dan mutlaknya hukum sepatutnya dipelihara dalam mewujudkan aman dan tertib dalam suatu pemerintahan. Menurut teori kepastian hukum, kebahagiaan serta keadilan adalah nilai yang ingin dicapai. Kepastian hukum lahir dari asas legalitas yang dimana undang-undang harus diatur terlebih dahulu sebelum orang melakukan pelanggaran.<sup>65</sup>

Sajipto Rahardjo mengatakan terkait tatanan hukum dalam Indonesia tidak cukup lengkap, maka dari itu masih banyaknya pelanggaran yang tidak mendapatkan aturan hukum yang tepat dan belum tahan terhadap tekanan politik dan sosial.<sup>66</sup> Terciptanya jaminan hukum untuk menjalankan suatu hal atau bertingkah laku dengan cara yang selaras dengan aturan yang berlaku, serta dengan masyarakat sebagai objek tujuan. Tidak berlakunya kepastian hukum, menyebabkan objek tidak akan mempunyai norma yang mengikat untuk berperilaku.

<sup>64</sup> Francisca. 45

<sup>65</sup> M Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*. 9

<sup>66</sup> A'an Efendi and Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021). 107-108

Prinsip ini juga menjamin bahwa hukum harus memberikan perlindungan bagi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Teori kepastian hukum juga menekankan pentingnya keberadaan hukum yang jelas dan terbuka untuk mencegah terjadinya ketidakpastian dan ketidakadilan dalam sistem hukum.

Dalam konteks Indonesia, teori kepastian hukum menjadi sangat penting mengingat masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi akibat ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam sistem hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat sistem hukum dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penerapan hukum. Penelitian yang akan dikaji dengan memakai teori kepastian hukum bertujuan untuk mendapat keadilan dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat sehingga mendapatkan keamanan hukum bagi individu.<sup>67</sup>

#### 4. Konsep Perlindungan Hukum

##### a. Defini Perlindungan Hukum

Perlindungan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) salah satu upaya atau tindakan guna memberikan perlindungan. Selanjutnya, perlindungan hukum berarti menjaga dan melindungi subyek hukum sesuai dengan Undang-Undang.<sup>68</sup> Satjipto Raharjo mengutip dari Fitzgerald, terbitnya teori perlindungan berawal semenjak adanya teori

<sup>67</sup>Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," n.d., <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

<sup>68</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 874

hukum alam bisa disebut juga dengan aliran hukum alam. Plato, Aristoteles (murid Plato), serta Zeno (pendiri aliran Stoic) yang merintis atau mempopulerkan aliran ini. Disebutkan dalam aliran hukum alam. Tuhan, itu luas serta abadi, adalah sumber dari norma, moral dengan hukum tidak dapat dijauhkan. Hukum serta moral merupakan bayangan serta pengaturan lahir dan batin dalam kehidupan manusia dengan diwujudkan oleh hukum serta moral, merupakan pandangan bagi para penganut aliran ini.<sup>69</sup>

Perlindungan juga dapat berarti membantu orang tidak berdaya.<sup>70</sup> Perlindungan hukum merupakan cara dalam melindungi masyarakat dari korban kejahatan dengan segala bentuk, misalnya dengan memberikan tunjangan serta ganti rugi, layanan kesehatan, dan bantuan hukum.<sup>71</sup> Hak dan kepentingan manusia merupakan urusan dari hukum, maka dari itu kepentingan manusia ditentukan hukum, karena hukum memiliki otoritas tertinggi dalam pengaturan.<sup>72</sup>

Pria dan wanita sebagai Objek dari teori perlindungan ini tidak dibedakan. Pancasila sebagai landasan negara Indonesia harus memberi perlindungan hukum terhadap warga masyarakat, yang mana akan menciptakan kemakmuran bersama sebagai tujuan dari lahirnya pengakuan dan hak asasi manusia yang terlindungi, maka harus lebih dulu

<sup>69</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). 53

<sup>70</sup> Chaerul Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019). 44

<sup>71</sup> Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021). 28

<sup>72</sup> Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," n.d., <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

mewujudkan individu dan makhluk sosial yang menjunjung tinggi semangat.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapat perlindungan dari hukum. Hampir semua hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu ada banyak macam perlindungan hukum.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Beberapa pendapat tentang teori perlindungan dari para ahli:

- 1) Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum bertujuan untuk membela hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan memberikan akses kepada masyarakat atas semua hak istimewa hukum.<sup>73</sup>
- 2) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup baik pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan persyaratan hukum yang sewenang-wenang maupun perlindungan martabat yang melekat padanya. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa seperangkat undang-undang atau undang-undang yang dapat melindungi satu objek dari objek lainnya merupakan perlindungan hukum. Perlindungan dapat berarti melindungi sesuatu

<sup>73</sup> Rahardjo, *Ilmu Hukum*. 53

dari bentuk ancaman yang berbahaya, seperti kepentingan atau benda maupun barang.<sup>74</sup>

- 3) Perlindungan Hukum menurut Kansil CST, aparat penegak hukum diharuskan menggunakan berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman kepada warga negara terhadap gangguan dan ancaman lain dari segala sisi.<sup>75</sup>
- 4) Teguh Prasetyo menegaskan bahwa pengertian keadilan bermartabat tidak semata-mata melihat sistem hukum Indonesia yang kokoh dalam arti bahwa hukum ada dimanapun dan melekat pada masyarakat.<sup>76</sup> Maka dimulai dengan penjabaran gagasan dan proklamasi hak asasi manusia dalam upaya mengkonstruksi dasar perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila. Konsep dan filosofi negara bangsa Indonesia didasarkan pada Pancasila. Akibatnya, Pancasila, seperti yang ditunjukkan dalam sila-silanya, tidak dapat dipisahkan dari pengakuan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

---

<sup>74</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015). 25

<sup>75</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). 102

<sup>76</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2015). 58

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Cara penelitian mempunyai pengertian, yaitu tahap dalam membuat sebuah penelitian. Cara penelitian berbicara terhadap bagaimana membuat penelitian dan strategi yang digunakan dengan memaparkan langkah-langkah yang digunakan dalam proses penelitian.<sup>77</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif. Studi ini dikatakan juga sebagai hukum doktrinal. Studi hukum yang berfokus pada asas-asas, juga dikenal sebagai putusan pengadilan atau doktrin hukum, serta doktrin dari ahli hukum yang berlaku dalam suatu masalah yang akan dibahas.<sup>78</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-Undangan (*statuta approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian yang akan diteliti. Dengan pendekatan penelitian yang akan pakai inilah diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi serta jawaban mengenai isu yang akan dikaji.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 2nd ed. (Jakarta: Prenada Media, 2018). 2

<sup>78</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021). 56

<sup>79</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana, 2017). 181

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statuta approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) “menelaah serta meriset semua UU serta aturan yang berkaitan terhadap isu hukum yang akan diteliti”.<sup>31</sup> Dalam penelitian peneliti focus dan memahami pada permasalahan terhadap asas-asas maupun hierarki hukum dalam peraturan perundang-undangan.

### 2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) merupakan upaya dalam mengkaji perkara yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti yang sudah mempunyai hukum tetap serta perkara yang ada baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Perlu dipahami yaitu argumen hukum dari hakim dalam mencapai sebuah keputusan. Dan dijelaskan dengan fakta yang terdapat dalam kasus tersebut.

### 3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual Konseptual (*conceptual Approach*) merupakan cara jika peneliti tidak bisa keluar terhadap sebuah aturan norma yang ada dikarenakan tidak adanya atau belum terdapat aturan hukum dalam sebuah isu yang akan dikaji. Dalam penelitian ini peneliti memakai buku-buku skripsi tesis disertasi kamus-kamus hukum maupun jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas eksploitasi anak dan perempuan yang berprofesi sebagai PRT



### C. Sumber Bahan Hukum.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta keputusan hakim yang bersangkutan dengan isu yang akan diteliti.<sup>80</sup> bahan hukum yang di gunakan untuk pembuatan penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kelemahannya yaitu memiliki ketentuan yang terlalu singkat sehingga kurang lengkap, jelas, serta multitafsir
- b. Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, memiliki kelemahan yaitu pengaturan mengenai perjanjian kerja yang kurang rinci.
- c. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), memiliki kelemahan yaitu hambatan dalam implementasi karena filosofi dan tujuan yang terabaikan.
- d. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), memiliki kelemahan yaitu definisi korban dan pelaku yang kurang tegas sehingga berpotensi korban menjadi pelaku.

---

<sup>80</sup> Peter Mahmud Marzuki. 187

- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- f. Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- g. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, dengan kelemahan pasal-pasal karet karena kurangnya kejelasan dalam peraturannya.
- h. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja, kelemahannya yaitu kurang partisipatif.
- i. Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2022 Terkait Ciptakerja Menjadi Undang-Undang, dengan kelemahan yaitu tenaga *outsourcing* yang masih diterapkan, UMR yang mengikuti ekonomi global serta pembatasan pesangon
- j. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kekurangannya banyak pasal yang masih kurang jelas, tegas, dan luas dalam pengaturannya.
- k. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peerlindungan Perlingdungan Pekerja Rumah Tangga. Kekurangannya terdapat dalam pasal 5 yaitu memperbolehkan perjanjian lisan.
- l. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

## 2. Bahan Hukum Sekunder

seluruh terbitan hukum yang tidak termasuk dokumen resmi, misalnya buku pelajaran, kamus, jurnal, skripsi dan komentar terhadap putusan pengadilan, dianggap sebagai bahan hukum sekunder. salah satunya RUU Perlindungan PRT merupakan sumber hukum sekunder yang dipakai terhadap penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini diharapkan menjadi pedoman kerangka berfikir dalam menyusun argumentasi pada penelitian yang akan diteliti<sup>81</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier dipakai sebagai bahan tambahan untuk penelitian hukum dan bertujuan untuk memasok bahan tambahan atau penjabaran terkait bahan hukum primer serta sekunder. Sumber hukum tersier yang dipakai terhadap penelitian hukum yaitu buku, artikel, jurnal, makalah penelitian, serta bahan yang lain namun masih memiliki keterkaitan terhadap subjek penelitian.<sup>82</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Isu hukum yang sudah ditetapkan kemudian peneliti mencari bahan hukum yang relevan dan menyisihkan bahan-bahan yang tidak relevan. Peneliti menggunakan pendekatan yang pertama yaitu perundang-undangan (*statute approach*) maka dari itu peneliti mencaru peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu, kedua dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu mencari contoh kasus yang

<sup>81</sup> Peter Mahmud Marzuki.195

<sup>82</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). 54

berkaitan, yang ketiga yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji buku-buku hukum. Mengumpulkan bahan hukum primer, tersier dan sekunder peneliti dapat menemukan titik terang dalam menelaah sebuah aturan.<sup>83</sup>

#### E. Teknik Analisis Data.

Peneliti menggunakan kajian pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Kajian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan literatur atau dokumen yang memberikan informasi untuk penelitian. Kajian pustaka ini penting karena pendapat atau keterangan berbasis penelitian, keputusan pengadilan, dan peraturan hukum positif semuanya merupakan dokumen tertulis.<sup>84</sup>

Analisis kualitatif adalah teknis analisis data yang dengan mendeskripsikan fakta dan informasi yang diperoleh dari buku maupun literatur lain dengan menguraikan data dan kalimat secara sistematis dan mudah dipahami yang bersangkutan dengan teori-teori kajian pustaka dan terkait dengan rumusan masalah.<sup>85</sup>

#### F. Tahap-tahap Penelitian

langkah penelitian dalam kajian ini ialah tahapan proses yang dipakai dalam mendapatkan data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menyisihkan hal-hal yang tidak relevan dalam menetapkan isu hukum yang akan dibahas

<sup>83</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2019). 214

<sup>84</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*. 56

<sup>85</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, IV (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=498800>. 193

2. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan, serta bahan non hukum
3. Melakukan analisa terhadap isu yang diteliti menggunakan bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum
5. Menyajikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan<sup>86</sup>



---

<sup>86</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*. Hal 241

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Anak dan Perempuan dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia

Pentingnya perjanjian kerja saat awal pekerjaan merupakan jaminan bagi pekerja untuk mendapatkan hak-haknya, serta kewajiban majikan yang harus dipenuhi untuk mencegah keingkaran di kemudian hari. Namun perjanjian kerja biasanya hanya diterapkan oleh PRT yang berada dibawah jasa *outsourcing* yang merupakan pihak ketiga, tidak bisa dipungkiri bahwa perjanjian kerja juga bisa terjadi keingkaran apalagi pekerja yang perjanjian kerjanya dilakukan secara lisan. Faktor ekonomi yang memicu seseorang untuk menjadi PRT adalah ekonomi, dan karna tidak adanya kejelasan hak inilah yang memicu terjadinya eksploitasi, baik secara fisik, psikis, dan juga bisa terjadi kekerasan dalam kerja dalam kerja.<sup>87</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Gilang Chesar Andreansyah dalam jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terkait Pekerja Rumah Tangga (PRT) menunjukkan bahwa perjanjian kerja harus dilakukan secara tertulis dan bukan dengan lisan. Dengan tujuan menciptakan terpenuhinya hak-hak pekerja, namun tidak disebutkan dalam Permenaker 2015 yang menyebabkan pelanggaran menjadi hal biasa.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Luh Putu Try Aryawati and I Made Sarjana, "Kedudukan Pembantu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 1–15.

<sup>88</sup> Andreansyah and Rusdiana, "Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja." 98-105

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Almira Vhasti Ghina Dan Arianto Nugroho yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap PRT Terkait Hak Untuk Mendapatkan Cuti juga membahas mengenai Permenaker 2015 yang dirasa kurang dalam melindungi atau menata secara maksimal terhadap hak untuk cuti sehingga terjadinya pelanggaran hak pekerja.<sup>89</sup>

### **1. Pengaturan dalam Undang-Undang Dasa 1945**

Dalam UUD 1945 sebagai pedoman negara Indonesia mengatur seluruh tingkah laku masyarakat. Dalam dunia kerja setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak serta dengan upah yang standar sesuai dengan pekerjaannya hal ini tertuang dalam Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1)<sup>90</sup>

### **2. Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003**

Pasal 1 ayat 2 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa menghasilkan barang ataupun jasa untuk terpenuhinya keperluan pribadi maupun kelompok. Kemudian pengertian ketenagakerjaan selaras dengan Pasal 1 ayat 1 UU Ketenagakerjaan merupakan seluruh sesuatu yang memiliki keterkaitan terhadap tenaga pekerjaan selama masa kerja merupakan pengertian Ketenagakerjaan. Tujuan diciptakannya UU Ketenagakerjaa yaitu:

1. Memanfaatkan tenaga kerja secara manusiawi serta maksimal untuk menciptakan sebanyak mungkin kesempatan kerja bagi pekerja Indonesia,

<sup>89</sup> Kurniadi and Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Hak Untuk Mendapatkan Cuti." 1-80

<sup>90</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

memanfaatkan dan melestarikan pekerja merupakan upaya yang kompleks, menurut Pasal 4 huruf a UU Ketenagakerjaan.

Melalui pelestarian dan pembinaan ini, pekerja Indonesia diharapkan bisa berkontribusi secara maksimal terhadap membangun bangsa sembari mempertahankan nilai-nilai kemanusiaannya.

2. Dalam memenuhi keperluan pembangunan nasional serta daerah perlu meratakan peluang kerja dan pengadaan. Seluruh pekerja Indonesia mendapatkan peluang yang sama dalam mendapat kesempatan kerja selaras dengan keahlian, minat, serta kualifikasinya, sesuai terhadap Pasal 4 huruf a Ketenagakerjaan. Untuk melayani permintaan semua industri dan wilayah geografis, personel juga perlu didistribusikan secara merata.
3. Memberi lindungan terhadap pekerja untuk meningkatkan sejahteranya serta serta pekerja dan Keluarganya. Penguasa negara mengalihkannya dari hukum tertutup ke hukum terbuka sebab dipikirkan penting serta berhubungan dengan kepentingan bersama. Tidak sedikit problematika ketenagakerjaan di seluruh dunia adalah salah satu alasan. Tidak sedikit kejadian yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengenai pemanfaatan pekerja asing merupakan salah satu contohnya. Setiap keputusan yang dibuat oleh institusi peradilan PHI akan dievaluasi dalam kepentingan pekerjaan.<sup>91</sup>

Beberapa pengaturan mengenai hak pekerja yang menjadi kewajiban suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

---

<sup>91</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (n.d.).



- a) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1, setiap pekerja atau buruh berhak mendapat imbalan yang memenuhi standar
- b) Menurut Pasal 96 Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tuntutan atas upah pekerja atau buruh dan segala pembayaran akibat hubungan kerja berakhir setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak hak itu timbul pertama kali.
- c) Menerima santunan saat sakit (93 Ayat 3 Pasal 88 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).
- d) Kebebasan untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat pekerja (Pasal 104 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003).
- e) Hak mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Pasal 106 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).<sup>92</sup>

Dalam terbentuknya UU Ketenagakerjaan ini masih kurang memenuhi kebutuhan yang diinginkan. PRT dikategorikan dalam pekerja informal dengan perlindungannya berada di luar hukum dalam perspektif UU Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 ayat 15 merumuskan mengenai kontak kerja. Menurut UU Ketenagakerjaan, kontrak kerja merupakan keterkaitan dengan pembisnis terhadap pekerja atau buruh yang didasarkan pada kontrak kerja. Orang yang menggunakan jasa PRT, bagaimanapun, merupakan individu yang disebut majikan, bukan pengusaha. Majikan ini termasuk ke dalam pemberi

---

<sup>92</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia.

kerja bukan sebuah badan usaha. Maka dari inilah PRT termasuk ke dalam golongan pekerjaan non formal. Banyaknya anak serta perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia untuk dijadikan PRT dan mengeksploitasinya.<sup>93</sup>

### **3. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

UU PKDRT melarang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. KDRT ini merupakan persoalan yang rumit serta susah diatasi. PRT termasuk kedalam objek dari lingkup rumah tangga meskipun bukan termasuk dari inti keluarga. Mensejahterakan PRT dengan memberikan hak nya karna sudah bekerja. Melarang segala bentuk kekerasan entah itu fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga.<sup>94</sup>

### **4. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja**

Menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta peningkatan ekosistem investasi serta kemudahan berusaha, serta percepatan proyek strategis nasional ialah cara yang dijalankan UU Ciptakerja Ditetapkan pada 20 November 2020, UU ini mengatur ketenagakerjaan mulai dari pasal 81 yang membahas tentang penetapan upah pekerja, perjanjian kerja, pelatihan,

<sup>93</sup> Dedy Ramanta, "Mendorong Informatiltas PRT Menjadi Sektor Formal," n.d., <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200622-044521-6129.pdf>.

<sup>94</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Kekerasan Rumah Tangga.

pesangon, PHK, dan program jaminan kehilangan kerja. Beberapa penjelasan dari UU ciptakerja sebagai berikut:<sup>95</sup>

a) Pengupahan merujuk pada UMP setempat

Ketetapan honor pekerja mengacu pada gaji di atas honor minimal, yang legalkan oleh gubernur dan UMP (Upah Minimum Provinsi), yang ditentukan sesuai kesepakatan oleh pengusaha dan pekerja. Dalam Pasal 88A, Ayat 7–8 dijelaskan bahwa pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda kepada korporasi yang melanggar persyaratan honor pekerja. Sistem penghargaan menggunakan waktu dan hasil. Pengupahan dikegiatan mikro dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara pemilik dan pekerja. Kesepakatan yang dimaksud mesti sesuai persentase dari konsumsi rata-rata masyarakat. Pekerja berhak atas honor inti, tunjangan tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 94, serta tunjangan asuransi. Dalam pasal ini, pekerja dilindungi sebab korporasi belum dapat membayar upah lebih rendah atau melakukan tindakan sewenang-wenang untuk merugikan pekerja.

b) Kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT)

UU Ketenagakerjaan mengatur ketentuan kesepakatan kerja. Pasal 56 UU Ciptaker yang mengatur perikatan dengan waktu tertentu serta tidak tertentu juga mengatur masa perikatan kerja ini. Perikatan dan contohnya ada dalam peraturan. Pekerja yang memiliki kontrak PKWT belum boleh

---

<sup>95</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

menerima masa percobaan. Namun, undang-undang terbaru ini tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang jangka waktu kontrak PKWT dan PKWTT. Dalam UU lama, PKWT berlaku sampai dengan pensiun atau kematian pegawai, sedangkan PKWT hanya berlaku selama 3-5 tahun.

c) Hak cuti dan libur

Hak cuti dan hari libur adalah salah satu aspek yang dipertimbangkan saat UU Ciptaker disetujui. Aturan hari raya pada pasal 79 menyatakan bahwa pekerja harus mendapatkan hak istirahat yang layak. Setelah bekerja selama empat jam berturut-turut, perusahaan harus memberi pekerjanya waktu istirahat sekurang-kurangnya setengah jam dan satu hari istirahat mingguan setiap minggu. Selain itu, ada peraturan yang memberikan pekerja hak untuk cuti tahunan setidaknya dua belas hari kerja sesuai bekerja selama satu tahun.

d) Pesangon

Uang pesangon adalah uang yang diberikan kepada karyawan sebagai kompensasi selama kerja mereka untuk perusahaan. Untuk jenis kontrak tertentu, biasanya diberikan kepada karyawan yang mengundurkan diri atau korban PHK. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 156 Ayat 2 mengatur besarnya pesangon yang diberikan kepada pekerja. Pekerja berhak atas kompensasi dua bulan gaji jika masa kerjanya lebih dari satu tahun namun tidak sampai dua tahun.

e) Pelimpahan jaminan atas kehilangan kerja

Karyawan yang di-PHK diberikan jaminan kehilangan pekerjaan, atau JHK. Peraturan pemerintah mengatur ketentuan dan pelaksanaan program JKP. Pekerja dapat menerima uang, pelatihan, dan perincian tentang pasar tenaga kerja sebagai tunjangan.

f) Pengakhiran ikatan kerja

Ada berbagai alasan mengapa perusahaan dapat mengakhiri ikatan kerja dengan karyawannya dengan bermacam situasi. Sedangkan, dalam bab ketenagakerjaan, pasal 153 menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat memberhentikan karyawan yang sakit selama 1 tahun secara terus-menerus, menunaikan prosesi pernikahan, sedang hamil, melahirkan, keguguran, memiliki ikatan keluarga seperti hubungan suami istri dengan pekerja lain, melaporkan atasan atau pemilik usaha ke polisi karena melakukan perbuatan melawan hukum, atau diskriminasi (berbeda dengan karyawan lain karena kulit, agama, atau ras).<sup>96</sup>

## **5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga**

Di Indonesia, Permenaker adalah undang-undang baru yang melindungi PRT. Sampai sekarang, belum ada norma yang mengatur sektor rumah tangga atau PRT. Akibatnya, hal yang luar biasa dari Permenaker ini adalah sepenuhnya mematuhi berbagai ketentuan perlindungan tenaga kerja yang berlaku di seluruh dunia.

---

<sup>96</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia.

perlindungan adalah hal utama dalam Permenaker dengan diterapkannya system untuk melindungi hak dasar pekerja dengan menghargai adat, budaya, dan kebiasaan lokal. Penjatuhan sanksi tegas kepada LPPRT yang melanggar aturan yang ditetapkan adalah ancaman Permenaker . Ada banyak konsekuensi, termasuk teguran tertulis, dicutikan sebagian atau keseluruhan operasi LPPRT, bahkan mencabut izin yang dilakukan oleh gubernur. LPPRT dibina serta diawasi oleh pemerintah daerah yaitu gubernur atau pemerintah yang diberi wewenang. Wewenang gubernur untuk mengawasi cangkupan masalah izin, perpanjangan, dan pencabutan. Namun, peraturannya tersebut tidak mendefinisikan hak-hak pekerja, Dalam norma tersebut belum mengatur hak pekerja misalnya minimal upah upah, cuti mingguan dan tahunan, hak kontak dan berserikat, dan pengaturan jam kerja serta istirahat.<sup>97</sup>

**Tabel 4.1 Pengaturan Anak dan Perempuan dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia**

No	Peraturan	Definisi
1.	UUD 1945 Pasal 28 D Ayat 1-2	setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan dan bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
2.	UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 pasal 1 ayat 3	PRT didefinisikan pekerja dengan yang berhak mendapatkan hak
3.	UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT pasal 5	Melarang kekerasan fisik terhadap seseorang dalam lingkup rumah

<sup>97</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

		tangga
4.	UU Ciptaker 2020 mulai dari pasal 81 Pasal 59 ayat 1 sama substansinya dengan UU No.6 Tahun 2023 terkait penetapan PERPPU No.2 Tahun 2022 tentang ciptakerja	Terkait penetapan kerja, perjanjian kerja, pelatihan, pesangon, PHK Perjanjian harus ditulis dengan tertulis dan latin
5.	Permenaker No. 2 Tahun 2015  Dalam pasal 5	Dirasa kurang mencangkup karena tidak mengacu pada Bab X UU Ketenagakerjaan dalam pasal 77 terkait jam kerja, pasal 79 terkait lembur, 79 terkait cuti, 88 tentang keselamatan, 89 terkat honor, 89 kelayakan honor, 89 kepastian sosial para pekerja. Memperbolehkan perjanjian secara lisan.

Dari serangkaian peraturan yang mengatur terkait anak dan perempuan yang berprofesi sebagai PRT didapatkan hasil pembahasan sebagai berikut:

Dalam teori kepastian hukum menurut Kelsen kepastian hukum adalah prinsip yang menjamin bahwa hukum harus jelas dan dapat dipahami oleh semua orang. Prinsip ini juga menjamin bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan adil, tanpa diskriminasi atau kepentingan pribadi, negara harus menata dengan jelas serta masuk akal, sehingga undang-undang tidak menimbulkan keabu-abuan atau keraguan apabila ada multitafsir, yang bisa menyebabkan benturan dan adanya pertikaian dalam norma yang berada dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan upaya dalam mewujudkan keadilan di dalam masyarakat yang berbentuk nyata dalam penerapan ataupun implementasi hukum kepada tindakan yang tidak menilai sebelah mata dalam

pelaksanaannya. Bisa dikatakan kepastian hukum apabila terdapat kesetaraan dilingkungan masyarakat dalam pandangan hukum dan regulasinya.<sup>98</sup>

Kepastian hukum menyatakan bahwa negara harus memberi kepastian hukum terhadap perempuan dan anak yang berprofesi sebagai PRT untuk mendapatkan jaminan keamanan dalam bekerja serta terpenuhinya hak dan kewajiban yang didapat. Dalam UUD 1945 Pasal 28 D Ayat 1-2 menjelaskan bahwa setiap orang berhak memilih pekerjaan dengan imbalan yang layak dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja serta memanusiaikan manusia.<sup>99</sup>

Dalam UU Ketenagakerjaan yang mendefinisikan bahwa PRT merupakan pekerja informal. Dalam konteks tersebut yang dimaksud dalam pekerja yaitu adalah seseorang yang bekerja kepada perusahaan dan bukan kepada perorangan. PRT yaitu pekerja yang bekerja terhadap perorangan sehingga disebutlah pekerja informal. Sehingga tidak adanya aturan yang melindungi dalam pekerjaan. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum, tentulah kepastian dalam hukum sangat dibutuhkan<sup>100</sup>

UU PKDRT memiliki kelemahan dalam implementasinya yang menjadi hambatan. Dalam Pasal 5 Melarang kekerasan fisik terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga. Dimaksudkan bahwa PRT ini juga masuk dalam lingkup rumah tangga karena bekerja didalamnya.

---

<sup>98</sup> Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen, and Gregory A. Caldeira, *Kepastian Hukum Dan Pengadilan Dalam Regim-Regim Demokratis* (Yogyakarta: Nusa Media, 2021), <https://jdih.perpusnas.go.id/detail-buku-hukum/178932>. 3

<sup>99</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>100</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Hal 29



Mensejahterakan manusia dengan tidak melakukan kekerasan, begitu juga dengan pemenuhan hak serta kewajibannya saat bekerja.<sup>101</sup>

Dijelaskan oleh Pasal 59 Ayat 1 UU Ciptakerja perubahan atas UU Ketenagakerjaan menuliskan kesepakatan kerja dengan waktu tertentu mesti disusun dengan cara tertulis dan wajib ditulis dalam huruf Indonesia dan latin. Pasal ini menjelaskan perjanjian kerja harus dilakukan dengan tertulis menggunakan bahasa latin serta tidak memakai perjanjian lisan terhadap kontrak kerja. Untuk mendapatkan kepastian dan jaminan dalam hak dan kewajiban pekerja yang terwujudkan.

Kemudian dalam Pasal 59 ayat 1 menjabarkan hanya kesepakatan kerja dalam waktu yang ditentukan yang bisa dirancang pada pekerjaan tertentu yang harus dirampungkan dalam waktu yang telah ditentukan berdasarkan jenis dan karakter pekerjaan tersebut. Dalam pasal ini di dalam kata kegiatan kerja yang khusus yang sesuai dengan jenis serta aktifitas kegiatan kerjanya, bisa ditafsirkan bahwa PRT juga harus memiliki perjanjian kerja. Kemudian diperjelas dengan butir-butir dalam pasal 59 ayat 1 yang menyebutkan :

- a. Aktifitas pekerjaan yang bersifat sementara atau bisa selesai dalam waktu relatif singkat
- b. Aktifitas kerja yang selesainya tidak membutuhkan waktu tidak sebentar
- c. Kegiatan pekerjaan yang sifatnya musiman

---

<sup>101</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Kekerasan Rumah Tangga.

- d. Aktifitas kerja yang berkaitan dengan barang baru, aktifitas baru, atau tambahan produk yang sedang dalam uji coba
- e. Kegiatan kerja yang macam dan sifatnya belum tetap.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang substansi mengenai pasal yang disebutkan diatas sama, tidak adanya perubahan bunyi pasal.

Dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015 yang dianggap sebagai penyelamat PRT, sebagai terobosan terbaru dalam melindungi masih dirasa tidak cukup. Kurangnya perhatian dalam membuat undang-undang dengan tidak melihat apa yang dibutuhkan. Peraturan ini lebih banyak mengandung aturan mengenai lembaga penyalur pekerja rumah tangga (LPPRT) sebagai jasa *outsourcing* yang dirasa lebih diutamakan.

Permenaker ini memiliki kelemahan yaitu memperbolehkan perjanjian secara lisan yang tertuang dalam Pasal 5. Perjanjian lisan ini tunduk kepada perjanjian prifat yang dimana lebih beresiko terhadap timbulnya sebuah keingkaran dalam perjanjian serta tidak adanya cuti kerja dan sebagainya yang merupakan hak yang harus dipenuhi serta menjadi celah dalam terjadinya eksploitasi Permenaker tidak mengacu pada Bab X UU Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 77 terkait jam kerja, Pasal 78 terkait aktifitas lembur, Pasal 79 terkait kondisi istirahat serta cuti, dan Pasal 86 terkait lama kerja serta keselamatan serta kesehatan kerja, Pasal 88 terkait honorarium, Pasal 89

terkait kelayakan honor, serta Pasal 99 terkait kepastian sosial untuk para pekerja.<sup>102</sup>

Kepastian hukum dalam hak yang terpenuhi dalam hubungan kerja dapat membawa kesejahteraan baik PRT serta keluarganya. Hak yang dimaksudkan yaitu hak dasar yang seharusnya di dapat. Maka dari itu norma yang dibutuhkan adalah norma yang jelas dalam kepastian hukum. Belum adanya jaminan serta hak yang sesuai dalam aturan-aturan. Masalah yang seringkali terjadi yaitu gaji yang tidak dibayarkan dan bisa juga tidak biasa, kekerasan dalam fisik, psikis maupun seksual, begitu juga hak-hak lain yang terabaikan. Perempuan dan anak sebagai objek dalam profesi ini yang sangat berpotensi dalam terjadinya sebuah masalah.<sup>103</sup>

Tidak ada UU atau peraturan yang jelas tentang PRT bahkan dalam UU Ketenagakerjaan yang implementasi dalam masyarakat tidak sesuai dengan yang di undangkan. PRT harus diberlakukan secara manusiawi dan serta menghindari dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang tercantum dalam UU PKDRT. Pengiriman PRT keluar negeri diatur dalam UU PPMI, namun memiliki kelemahan dalam pasal-pasalnya, serta penerapan yang tidak konsisten. UU Ciptakerja menjelaskan bahwa perjanjian harus secara tertulis untuk menghindari keingkaran dalam perjanjian, berbeda dengan Permenaker yang memperbolehkan untuk perjanjian secara lisan.

---

<sup>102</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>103</sup> Siti Maizul Habibah, Oksiana Jatiningasih, and Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja Di Surabaya," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 245–60, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.245-260>.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Perdagangan orang atau perdagangan manusia merupakan sebuah perbuatan rekrutmen, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain. Anak dan perempuan berada dalam posisi rentan dalam terjadinya sebuah tindakan perdagangan orang. Pelaku yang tidak bertanggung jawab mempunyai peluang besar memanfaatkan kondisi di mana anak serta perempuan yang dianggap lemah serta dijadikan sebagai target dalam perdagangan orang.<sup>104</sup>

Salah satunya yaitu modus untuk merekrut pekerja rumah tangga (PRT). Dengan menjanjikan upah yang tinggi dan hidup yang nyaman. Namun juga ada seseorang yang ingin direkrut karena terpaksa atas desakan atau krisis ekonomi yang sedang dialami. Perdagangan manusia inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya eksploitasi bagi pekerja rumah tangga. Karena majikan berhasil mempunyai hak atas hidup dari pekerja yang dia beli.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Wido Bayu Syaputra, dan M Faiz Setiawan dengan Judul Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia menunjukkan terhadap fenomena perdagangan orang di Indonesia yang merupakan adalah suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh para sindikat

---

<sup>104</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

secara Nasional sampai dengan Internasional. Sulitnya ekonomi serta kurangnya pendidikan dan budaya yang berpeluang terjadinya tindak pidana akibat dari eksploitasi seksual ataupun kerja paksa, maka dari itu diharapkanlah perubahan dengan disahnya UU PTPPO.<sup>105</sup>

Selanjutnya penelitian terdahulu ditulis oleh Nugroho Doni Saputro Dailami Firdaus dan Damrah Mamang dengan judul Pengaruh Eksploitasi Anak Terhadap Tingkat Kesejahteraan anak berisi bagaimana akibat akibat dari anak yang dieksploitasi serta bagaimana kesejahteraan anak yang terdampak akibat banyaknya anak yang tereksplotasi yang bekerja dengan paksaan dan masih dibawah umur.<sup>106</sup>

### **1. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU PTPPO, perdagangan orang didefinisikan sebagai merekrut, mengangkut, menyembunyikan, mengirim, atau menerima seseorang dengan maksud mengeksploitasi ataupun mengeksploitasi orang lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, disertai pengancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, menculik, menyekap, memalsukan, menipu, menyalahgunakan wewenang atau posisi rentan, menjerat utang, atau pemberian pembayaran atau keuntungan.

Kemudian dalam ayat 7 menjelaskan eksploitasi ialah perbuatan disertai atau tanpa seizin korban, pelacuran, melayani secara paksa,

<sup>105</sup> Syaputra and Setiawan, "Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia." 93

<sup>106</sup> Saputro, Firdaus, and Mamang, "Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor :623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg)." 51-76

memperbudak atau praktik perbudakan yang sama, menindas, memeras, penggunaan fisik, seksual, alat reproduksi, atau pemindahan atau pencangkakan alat jaringan tubuh, atau memanfaatkan energi atau kemahiran seseorang oleh pihak lain dalam memperoleh keuntungan nyata atau di keuntungan dikemudian hari.<sup>107</sup>

Faktor-faktor yang melarbelakangi tindakan perdagangan orang :

1. Faktor Ekonomi, Forrel menyatakan “*Traffickers are motivated by money*”. Berarti uang adalah faktor seorang menjadi pelaku perdagangan. Kemiskinan merupakan penyebab terjadinya perdagangan orang, serta banyaknya penduduk yang tidak tercukupi oleh lapangan kerja yang ada. Merantau merupakan satu cara yang dijalankan dengan berbagai resiko untuk mencari pekerjaan. Migrasi kedalam bahkan keluar negeri untuk mendapat pekerjaan guna mencukupi kebutuhan serta menghidupi keluarga, kemiskinan yang dirasa begitu berat yang mengharuskan cara ini dilakukan.
2. Tidak adanya kesetaraan gender, faktor ini juga bisa menjadi alasan kuat dalam terjadinya perdagangan orang. Budaya patriarki atau pria lebih dominan terhadap nilai sosial yang kurang seimbang. Seorang perempuan menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dengan banyak pekerjaan seperti mendidik anak, mengelola rumah tangga, bahkan mencari nafkah tambahan, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, adanya diskriminasi

---

<sup>107</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

terhadap perempuan membuat para perempuan mempunyai ruang gerak untuk berekspresi.

3. Faktor Penegak Hukum, sebaiknya tidak ada yang memihak kepada salah satu atau tidak memihak kepada siapapun tanpa memandang status. Dalam aturan hukum, pelaku kejahatan memiliki sanksi, tegaknya hukum berada pada sikap serta nilai-nilai bertingkah laku dalam menciptakan kedamaian.<sup>108</sup>

## **2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Kemudian tidak setiap kasus TPPO wajib meminta hak reparasi. Karena korban atau ahli warisnya dapat mengambil inisiatif untuk mengamankan hak-hak tersebut setelah diberitahu oleh Penuntut Umum (JPU) dan dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). UU PTPPO merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengajuan restitusi. Berdasarkan undang-undang ini, jaksa terlebih dahulu harus memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi dan menyepakati besarnya kerugian yang diderita korban akibat TPPO.

Setelah menetapkan jumlah kerugian yang diklaim dari para korban oleh LPSK, yang akan ditanggung oleh perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan ganti rugi. Setelah putusan pengadilan

---

<sup>108</sup> Zakiri and Mahfud, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)."

dengan kedudukan hukum yang tidak dapat dibatalkan, Jaksa Penuntut Umum harus melaksanakan putusan reparasi dalam waktu 14 hari. Pengadilan harus memberikan teguran kepada terdakwa dan sekaligus memerintahkan kejaksaan untuk mencocokkan harta kekayaan terdakwa jika setelah 14 hari reparasi belum juga dibayarkan. Diganti dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun apabila sudah diberikan teguran dan denda tetap tidak dibayar UU PTPPO dan Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pedoman Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menjadi acuan dalam permintaan restitusi, LPSK bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan.<sup>109</sup> Bahwa jaminan perlindungan saksi dan korban mempunyai peranan penting dalam proses pidana sehingga dengan adanya keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.

Dalam rangka meningkatkan upaya pengungkapan secara tuntas suatu kejahatan, khususnya kejahatan transnasional yang terorganisir, perlu pula memberikan perlindungan bagi pelaku, pelapor, dan saksi ahli. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan

---

<sup>109</sup> Jeremie David Da Costa, Josina E. Londa, and Nurhikmah Nachrawy, . “Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau Ahli Warisnya Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Lex Crimen* 1, no. 1 (2022): 148–58.



kebutuhan hukum masyarakat. Agar suatu tindak pidana dapat terungkap melalui keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dan tanpa takut akan pembalasan, sangat penting bahwa jaminan keamanan mereka memainkan peran penting dalam proses peradilan pidana. Kebutuhan untuk melindungi pelaku, pelapor, dan saksi ahli juga harus diperhatikan untuk meningkatkan upaya pengungkapan kejahatan, khususnya kejahatan transnasional yang terorganisir. Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu dimutakhirkan untuk mencerminkan perubahan kebutuhan hukum masyarakat.

### **3. Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran**

UU PPMI ini memiliki ketentuan ialah:

- a) Calon PMI merupakan pencari kerja Indonesia yang telah menunaikan persyaratan guna bekerja diluar negeri serta tercatat di institusi resmi yang bertanggung jawab terhadap lapangan kerja.
- b) PMI merupakan WNI yang bekerja serta menerima upah baik itu lingkup nasional maupun internasional
- c) PMI yang tidak termasuk dari LPPRT atau perseorangan tidak akan menjalani penentuan penempatan.
- d) Langkah guna menjaga kebutuhan calon PMI dan PMI serta familinya terhadap terjaminnya terpenuhinya hak-haknya dalam kacamata hukum, ekonomi, serta sosial selama bekerja.
- e) Pelindungan bagi keluarga saat berada diluar negeri.

- f) Kementerian telah memberikan persetujuan badan hukum perseroan terbatas ini secara tertulis untuk membantu pekerja migran Indonesia dalam mencari pekerjaan..
- g) Pemberi kerja di negara tujuan yang menggunakan PMI merupakan instansi pemerintah, badan usaha yang berafiliasi dengan pemerintah, badan usaha komersial, dan/atau perorangan.
- h) Perjanjian Penempatan adalah kontrak formal yang menguraikan hak serta kewajiban para pihak dengan agen penempatan PMI serta Calon PMI dalam kegiatan penempatan calon PMI di negara tujuan sesuai dengan persyaratan hukum.
- i) Kesepakatan kerja merinci kondisi kerja, hak serta tanggung jawab setiap pihak, dengan tunjangan keamanan serta keselamatan dalam bekerja selaras terhadap persyaratan hukum.<sup>110</sup>

#### **4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor.2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak**

Peraturan Menteri PPA menyatakan bahwa setiap perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, diskriminasi, dan perlakuan buruk lainnya yang merendahkan hak asasi manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga diperlukan layanan perlindungan perempuan dan anak. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak untuk

---

<sup>110</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

mendapatkan pelayanan secara cepat, tepat, menyeluruh, dan terpadu, dibutuhkan standar pelayanan perlindungan perempuan dan anak.<sup>111</sup>

## 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP juga membahas mengenai perdagangan orang serta memberikan ancaman sanksi bagi pelaku perdagangan orang perdagangan orang dalam KUHP tentu saja masuk kedalam kualifikasi kejahatan. Tertuang dalam Pasal 297 yang mana mengatur tindakan memperdagangkan perempuan serta anak laki-laki dibawah umur di penjara selama 6 tahun.<sup>112</sup>

## 6. *The Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*

*The Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* merupakan instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah ini.<sup>113</sup> Delik anak tetap menjadi perhatian bagi masyarakat luar negeri. *International Convention on the Rights of the Child/CRC Pasal 32* CRC meneguhkan bahwasannya seluruh negara memiliki tanggung jawab dalam memberi perlindungan terhadap anak dari pekerjaan yang berbahaya, mengganggu sekolah mereka, membahayakan kesehatan fisik, mental, atau spiritual mereka, atau membahayakan aspek lain dari perkembangan sosial mereka. Selain itu, Pasal 35 CRC mewajibkan pemerintah mengambil tindakan multilateral untuk menghentikan segala

<sup>111</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

<sup>112</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016).

<sup>113</sup> Deypend Tommy Sibuea, "Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Internasional Dan Instrumen Hukuminternasional Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no. 2 (2018): 228–40, <https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.35>.

bentuk perdagangan anak serta penculikan. Pemerintah harus menyediakan layanan yang melindungi anak dari penculikan dan perdagangan anak. Hukum internasional memberikan perlindungan kepada orang-orang yang bekerja sebagai migrant atau pekerja migrant.

فَاكُ رَقَبَةً

Ayat diatas menjelaskan untuk membebaskan budak, terdapat dalam surah Al-Balad ayat 13.<sup>114</sup> Menurut Syaikh Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam Rahimahullah, Islam menjelaskan terkait semua manusia memiliki kebebasan dilarang untuk menjadi budak pengecualian dengan sebab tawanan perang yang berasal dari orang kafir. Perbudakan sebagai bentuk dari perdagangan orang sudah ada sejak zaman dahulu bahkan menjadi tradisi dalam masyarakat sosial sebelum datangnya Islam. Perdagangan orang melanggar sebuah hak dan martabat kemanusiaan dalam Islam dan Islam melarang perdagangan orang dalam bentuk apapun.<sup>115</sup>

Dalam Al-Qur'an di jelaskan menegenai perdagangan perempuan dalam QS. An-Nur (24): 33<sup>116</sup>

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَاءٍ  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَوْتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا  
 تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنًا لَّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ  
 اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ عُفُوٌّ رَّحِيمٌ

<sup>114</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*.

<sup>115</sup> Bahraen, "Islam Kejam, Membolehkan Perbudakan?"

<sup>116</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*.

Ayat diatas memiliki arti mereka yang tidak mampu untuk menikah harus tetap menjaga diri sehingga Allah akan memberikan nikmat-Nya kepada mereka. Jika memmiliki keyakinan budak yang kualitas dan sangat baik, kamu membuat perjanjian dengan mereka dan menawarkan kepada mereka bagian dari kekayaan yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Dan jika Anda ingin mengejar kesuksesan materi, jangan membuat budak wanita Anda terlibat dalam prostitusi ketika mereka sendiri menginginkan kesucian. Dan siapa pun yang mendorong mereka, niscaya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah kejadian itu.

Potongan ayat Al-Quran di atas memiliki makna bahwa sebagai umat Islam mereka yang lemah wajib untuk kita lindungi dan membebaskan perbudakan, dan sebagai umat muslim kita wajib melindungi. Kemudian dalam surat an-nur mengandung tentang eksploitasi perempuan yang berstatus sebagai budak, meskipun ada tradisi yang membenarkan sebuah perbudakan namun dalam ketetapan Allah SWT melarangnya sebab hal tersebut menimbulkan kemerdekaan seseorang terampas.<sup>117</sup> Perbudakan adalah perbuatan yang membenamkan seseorang dengan di bawah kewenangan seseorang yang membuat seorang tidak bisa menolak apa yang diperintahkan orang tersebut terhadap dirinya.<sup>118</sup>

Moralitas Islam yang tak tertandingi adalah semangat kebebasan budak yang diungkapkan dalam Al-Qur'an. Semangat emansipasi budak ini merupakan angin segar dalam sejarah manusia, perubahan sistem

<sup>117</sup> Basri, "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam." 267

<sup>118</sup> Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. 44

kepemilikan, perdagangan manusia, eksploitasi manusia, dan perlakuan terhadap tawanan perang.<sup>119</sup>

Ciri-ciri perbudakan modern :

- a) mengambil kendali atas kebebasan. Jenis perbudakan yang umum dalam masyarakat modern adalah perlakuan terhadap pekerja rumah tangga oleh majikan, yang mengurung mereka di tempat-tempat kecil yang sempit sambil memaksa mereka untuk bekerja, seringkali sampai mati. Hampir 21 juta orang, menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), menjadi sasaran kerja paksa. India, yang berpenduduk sekitar 14 juta orang, memiliki budak terbanyak, terutama sebagai akibat dari eksploitasi di India
- b) Perampasan hak, majikan sering melanggar hak-hak pekerja atau pekerja rumah tangga, dan pekerja sering mengeluhkan hal ini.<sup>120</sup>

**Tabel 4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut Hukum Positif**

No.	Peraturan	Definisi
1.	UU PTPPO Pasal 3-4	Eksploitasi mengirim keluar atau ke wilayah Indonesia yang dijerat hanya pelaku dalam lapangan
2.	UU PTPPO Pasal 7	Eksploitasi yang dilakukan tanpa seizin korban
1.	UU PTPPO Pasal 3 Huruf c	Pasal 3 huruf c menyebutkan merekrut, serta mengangkut,

<sup>119</sup> NU Online, "Sistem Perbudakan Dan Milkul Yamin Dalam Sejarah Hukum Islam," n.d., <https://islam.nu.or.id/syariah/sistem-perbudakan-dan-milkul-yamin-dalam-sejarah-hukum-islam-UpXWV>.

<sup>120</sup> Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam," *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 15 (2015): 95–102, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2852>.

		memindahkan, menampung serta menerima anak dengan maksud eksploitasi sudah dianggap perdagangan orang meskipun tidak menggunakan cara-cara curang, berbeda dengan orang dewasa.
2.	7A ayat 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban	Proses permintaan restitusi
3.	UU PPMI Pasal 6 Huruf g	Calon PMI mendapatkan hak perlindungan serta bantuan hukum Mengatur mengenai surat izin
4.	Peraturan Menteri PPA pasal 1 ayat 2	Usaha untuk melindungi perempuan dan anak segala bentuk kejahatan
5.	KUHP pasal 297	Perdagangan wanita serta anak laki-laki yang dibawah umur dipenjara paling lama 6 tahun <sup>121</sup>
6.	<i>International Convention on the Right of the Child / CRC</i> Pasal 35	Mewajibkan pemerintah mengambil tindakan untuk mengentikan tindakan perdagangan anak serta penculikan

Dari serangkain pengaturan mengenai perlindungan hukum terkait perdagangan orang terhadap anak dan perempuan dengan profesi PRT didapatkan hasil :

Satjipto Raharjo mengatakan, perlindungan hukum bertujuan untuk membela hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan memberikan akses kepada masyarakat atas semua hak istimewa hukum. Perlindungan hukum adalah sebuah usaha untuk melindungi yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan sebuah aturan yang sudah ditetapkan, dengan maksud lain bahwa perlindungan hukum adalah sebuah perwujudan dari

<sup>121</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 109

implisit dalam melakukan sebuah perlindungan untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat.<sup>122</sup>

Perlindungan hukum menyatakan bahwa negara harus menaungi masyarakat Indonesia dalam segala aktivitas pekerja dalam memperoleh haknya yaitu rasa aman dengan adanya perlindungan penuh. Melindungi masyarakat dari perdagangan orang disebabkan oleh orang yang tidak mempunyai tanggung jawab bertanggung jawab. Setiap subjek hukum memiliki hak mutlak yang dimana kemerdekaannya tidak boleh dirampas dengan siapapun. Kemerdekaan seseorang juga wajib di hormati setiap orang.<sup>123</sup>

Negara menjamin terkait kesejahteraan bagi anak, termasuk perlindungan serta hak-haknya.<sup>124</sup> Anak sebagai pekerja mendapatkan perlindungan dari berbagai macam eksploitasi yang bisa menyebabkan gangguan terhadap proses belajarnya, pertumbuhannya, serta dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>125</sup> Topik ini juga dijelaskan oleh Undang-undang No. 39 Tahun 1999 terkait HAM dalam semua hal yang memiliki ikatan dengan keberartian terkait anak, mereka mesti diutamakan.<sup>126</sup>

UU PTPPO. Tindakan atau proses perdagangan orang tidak semuanya ditata dalam UU ini. Eksploitasi dengan tujuan diluar lingkup Indonesia hanya

<sup>122</sup> Efendi and Susanti, *Ilmu Hukum*. 51

<sup>123</sup> R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 277

<sup>124</sup> Harrys pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana : Dilengkapi Pengan Studi Kasus* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018). 29

<sup>125</sup> Mawardi Khairi et al., *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021). 34

<sup>126</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang, 2020), UMM Press. 24



terbatas dalam pasal 3 dan 4 UU PTPPO yaitu hanya membawa orang ke luar wilayah negara atau memasukkan orang ke wilayah negara. Hanyalah pelaku yang dijera yang sedang berada di dalam lapangan karena dalam pidana hanya terbatas pada sebuah perbuatan yaitu membawa atau memindahkan yang sudah terjadi. akibatnya terjadi sebuah keterbatasan dan lemahnya penegakan hukum dalam kasus yang ada di Indonesia.

Dalam pasal 7 menyebutkan bahwa eksploitasi itu dilakukan tanpa seizin korban. UU PTPPO tidak menyeluruh dalam melindungi anak. Dalam istilah korban di bawah umur anak tidak mempunyai kekuatan memberikan sebuah persetujuan dalam mengambil sebuah keputusan terhadap tindakan yang terjadi. Pengaruh dari orang-orang sekitar ataupun pengaruh ekonomi yang menyebabkan anak terpaksa dalam mengambil tindakan, hal inilah yang menyebabkan anak termasuk ke dalam posisi rentan. Pasal 3 huruf c menyebutkan merekrut, serta mengangkut, memindahkan, menampung serta menerima anak dengan maksud eksploitasi sudah dianggap perdagangan orang meskipun tidak menggunakan cara-cara curang, berbeda dengan orang dewasa.

Tidak ada kepastian hukum atau kekuatan mengikat yang ditegaskan dalam Pasal 48 ayat 1 UU PTPPO untuk pelaksanaannya. Restitusi yang diberikan oleh UU PTPPO belum seluruhnya menunaikan bentuk perlindungan bagi korban karena masih ada kekurangan yang mengatur restitusi, yang temaktub pada penjabaran restitusi. Hukum acara atau hukum

formil harus diatur secara terpisah agar pengaturan terhadap proses restitusi tidak abu-abu serta tegas.<sup>127</sup>

Untuk menghentikan tindak pidana perdagangan orang, terdapat langkah-langkah yang dapat dilaksanakan ialah sebagai berikut;

1. pertama-tama perlu melacak atau mencari titik dimana tempat yang sering merekrut perdagangan orang di Indonesia baik nasional maupun internasional.
2. Kedua, peningkatan kesadaran warga negara terkait kejahatan perdagangan orang serta semua aspek yang terkait, terutama pendidikan alternative bagi anak perempuan, serta peningkatan akses ke sumber daya pendidikan.
3. Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat umum tentang kejahatan perdagangan orang.
4. Keempat, penting bagi famili, terutama perempuan serta anak, untuk memiliki akses ke pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, serta layanan sosial.

Langkah-langkah tersebut tampaknya benar-benar cocok dengan masalah sekarang adalah bagaimana mereka digunakan. meskipun segala sesuatu memiliki kekurangan tapi setidaknya cara ini bisa mengurangi. Kemudian, hal yang dilakukan selanjutnya menghilangkan kemiskinan, ketidak setaraan gender, meningkatkan kesempatan kerja.

---

<sup>127</sup> Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Sleman: Deepublish, 2020). 12

Hal ini perlu adanya perhatian untuk mendapatkan penyelesaian. Namun yang utama juga perlu adanya peningkatan penegakan hukum secara ketat, ketatnya hukum namun tidak dijalankan tidaklah berarti. Tidak ketatnya hukum membuat pelaku menyelewengkan tindakannya, dibutuhkan sebuah wadah untuk memecahkan sebuah masalah. Kemudian dari faktor korban juga yang tidak mau memperpanjang masalahnya. Anak dan perempuan dengan profesi PRT dilindungi oleh UU PTPPO.

Tidak setiap kasus TPPO wajib meminta hak reparasi. Karena korban atau ahli warisnya dapat mengambil inisiatif untuk mengamankan hak-hak tersebut setelah diberitahu oleh Penuntut Umum (JPU) dan dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengajuan restitusi. Berdasarkan undang-undang ini, jaksa terlebih dahulu harus memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi dan menyepakati besarnya kerugian yang diderita korban akibat TPPO.

Buku Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pedoman kejaksaan saat mengajukan hak reparasi atau melaksanakannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur

tentang proses pengajuan reparasi dan mengatur peran LPSK dalam meminta hak restitusi.<sup>128</sup>

Proses permintaan restitusi telah dituangkan dalam Pasal 7A ayat 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam tuntutanannya dalam hal permintaan diajukan sebelum ada putusan pengadilan. telah menjadi berlaku secara permanen. Permintaan restitusi yang diajukan oleh korban harus diajukan, bersama dua pihak lagi LPSK dan Jaksa Penuntut Umum yang harus terlibat. Korban dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada LPSK atau dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui proses lain.<sup>129</sup>

Tujuan UU PPMI adalah untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari mendagangkan manusia, kerja paksa, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Negara memastikan bahwa pekerja mempunyai hak guna memperoleh kesetaraan kesempatan serta perlindungan yang serupa untuk mendapat pekerjaan seta upah yang standar dilingkup nasional maupun internasional selaras dengan kemahiran mereka.

Namun, karena tidak konsistensi dalam penerapan undang-undang, UU PPMI dapat menyebabkan permasalahan kelembagaan terkait kompetensi institusi dan non institusi pemerintah perihal pengelolaan perlindungan buruh

---

<sup>128</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban” (n.d.).

<sup>129</sup> Farikhatul Afifah, “Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Restitution Of Victims Of The Crime Of Trafficking In People),” 2022, 1–15, <http://repository.untag-sby.ac.id/14661/7/JURNAL%281%29.pdf>.

migran.<sup>130</sup> Pasal-pasal perihal pengayoman serta pengawasan dalam UU PPMI juga dapat menjadi tidak jelas sebab belum selaras tentang bentuk pengayoman serta pengawasan yang semestinya dilaksanakan.

Kemudian dalam UU PPMI yang mengatur perlindungan pekerja migran yang terdapat dalam Pasal 6 huruf g dengan memiliki kelemahan bahwa ketidakjelasan dalam pasal yang mengatur terkait surat izin pekerja migran, yang tidak dijelaskan surat itu di keluarkan oleh kementerian ketenagakerjaan atau bukan. Yang terdapat dalam pasal 57 ayat 1.

Peraturan Menteri PPA pasal 1 Ayat 2 adalah usaha untuk melindungi perempuan dan anak dalam segala bentuk kejahatan begitu juga kejahatan perdagangan orang. Anak dan perempuan merupakan objek serta posisi yang rentan dalam timbulnya kejahatan. Maka dari itu peraturan Menteri ini disahkan untuk lebih memberikan rasa aman terhadap anak dan perempuan.<sup>131</sup>

Dan dalam KUHP pasal 297 menyebutkan bahwa Perdagangan wanita serta anak laki-laki yang dibawah umur dipenjara paling lama 6 tahun. Namun dalam pasal ini ketentuan terkait perdagangan orang dirasa kurang tegas secara hukum, serta cangkupan yang kurang luas. Tidak ada pasal yang lebih jelas dalam mengatur perdagangan orang.<sup>132</sup>

*International Convention on the Rights of the Child/CRC Pasal 32*

*CRC* meneguhkan bahwasannya seluruh negara memiliki tanggung jawab

---

<sup>130</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

<sup>131</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

<sup>132</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.109

dalam memberi perlindungan terhadap anak dari pekerjaan yang berbahaya, mengganggu sekolah mereka, membahayakan kesehatan fisik, mental, atau spiritual mereka, atau membahayakan aspek lain dari perkembangan sosial mereka.

Selain itu, Pasal 35 CRC mewajibkan pemerintah mengambil tindakan multilateral untuk menghentikan segala bentuk perdagangan anak serta penculikan. Pemerintah harus menyediakan layanan yang melindungi anak dari penculikan dan perdagangan anak. Hukum internasional memberikan perlindungan kepada orang-orang yang bekerja sebagai migrant atau pekerja migrant. *The Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* merupakan instrumen internasional yang berkaitan dengan penelitian ini<sup>133</sup>

Dari hasil analisis diatas bahwa anak dan perempuan dengan profesi PRT yang tereksplotasi dalam perdagangan orang dilindungi oleh PTPPO. Kemudian dalam restitusi untuk korban yang tertuang dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 7A Ayat 4. UU PPMI yang mengatur perlindungan terhadap pekerja migran. Kemudian dalam Peraturan Menteri PPA juga merupakan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan anak dan perempuan dari seluruh kejahatan. Dan dalam KUHP juga mengatur mengenai perdagangan Perempuan dan anak korban dari perdagangan manusia. Dalam Hukum Internasional juga mengatur serta mewajibkan pemerintah mengambil untuk menghentikan tindakang perdagangan serta penculikan orang.

---

<sup>133</sup> Sibuea, "Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Internasional Dan Instrumen Hukuminternasional Indonesia." 228-240

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa pengaturan anak dan perempuan yang berprofesi sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia, belum ada UU atau peraturan yang jelas tentang PRT bahkan dalam UU Ketenagakerjaan yang implementasi dalam masyarakat tidak sesuai dengan yang di undangkan. PRT harus diberlakukan secara manusiawi dan serta menghindarkan dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang tercantum dalam UU PKDRT. Pengiriman PRT keluar negeri diatur dalam UU PPMI, namun memiliki kelemahan dalam pasal-pasalanya, serta penerapan yang tidak konsisten. UU Ciptakerja menjelaskan bahwa perjanjian harus secara tertulis untuk menghindari keingkaran dalam perjanjian, berbeda dengan Permenaker yang memperbolehkan untuk perjanjian secara lisan.

2. Bahwa perlindungan anak dan perempuan dengan profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) akibat eksploitasi perdagangan orang (*human trafficking*) menurut hukum positif di Indonesia yaitu, anak dan perempuan dengan profesi PRT yang tereksplorasi dalam perdagangan orang dilindungi oleh PTPPO. Kemudian dalam restitusi untuk korban yang tertuang dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 7A Ayat 4. UU PPMI yang merupakan peraturan mengenai perlindungan pekerja migran. Kemudian dalam Peraturan Menteri PPA juga merupakan Undang-Undang yang mengatur mengenai

perlindungan anak dan perempuan dari seluruh kejahatan. Dan dalam KUHP juga mengatur mengenai perdagangan Perempuan dan anak korban dari perdagangan manusia. Dalam Hukum Internasional juga mengatur serta mewajibkan pemerintah mengambil untuk menghentikan tindak pidana perdagangan serta penculikan orang.

## **B. Saran**

1. Diperlukan adanya suatu pengkajian lebih lanjut terhadap kepastian apakah PRT termasuk ke dalam UU Ciptakerja pasal 59 ayat 1. Kemudian untuk DPR diharapkan untuk mengesahkan RUU Perlindungan PRT yang dimana menjadi kebutuhan dalam menciptakan rasa aman. Mengingat masyarakat Indonesiabanyak yang menjadi PRT. Kemudian dalam wilayah kerja PRT yang bersifat domestikserta privat sehingga kurang adanya pengawasan pemerintah sehingga rentan terjadinya diskriminasi saat bekerja, kekerasan, eksploitasi bahkan perdagangan orang. PRT juga berhak mendapatkan hak normatif serta perlindungan layaknya pekerja lainnya.
2. Perlu ada perubahan kebijakan dan aturan yang lengkap dalam ranah memberantas kejahatan perdagangan orang, hal ini bisa dimulai dari DPR bersama-sama dengan pemerintah dalam menyusun amandemen perubahan UU PTPPO, sembari memperkuat kapasitas pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan korban yang menyeluruh. Peraturan mengenai pertolongan hukum bagi PMI belum ada kekhususan yang mengatur





## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Farikhatul. "Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Restitution Of Victims Of The Crime Of Trafficking In People)," 2022, 1–15. [http://repository.untag-sby.ac.id/14661/7/JURNAL %281%29.pdf](http://repository.untag-sby.ac.id/14661/7/JURNAL%281%29.pdf).
- Aldi, Chaidir. "Tinjauan Yuridis Efektifitas Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kota Makassar." UIN Alaudding Makassar, 2013. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10150/1/Tinjauan Yuridis Efektivitas Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang %28Human Trafficking%29 di Kota Makassar.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10150/1/Tinjauan%20Yuridis%20Efektivitas%20Sanksi%20Tindak%20Pidana%20Perdagangan%20Orang%28Human%20Trafficking%29%20di%20Kota%20Makassar.pdf).
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum : (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. 1st ed. Jakarta: Candra Pratama, 1996.
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia, .* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Amir, Chaerul. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
- Ananda. "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," n.d. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.
- Andreansyah, Gilang Chesar, and Emmilia Rusdiana. "Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja." *Jurnal Hukum: NOVUM*, no. In Press-Syarat SPK (13) (2022): 98–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47468>.
- Aryawati, Luh Putu Try, and I Made Sarjana. "Kedudukan Pembantu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 1–15.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Bahraen, Raehanul. "Islam Kejam, Membolehkan Perbudakan?" *Muslim.or.Id*, 2013. <https://muslim.or.id/8903-islam-kejam-membolehkan-perbudakan.html>.
- Basri, Rusdaya. "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Hukum: DIKTUM* 10, no. 1 (2012): 87–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v10i1.257>.
- Budhiati, Ida. *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Untuk Kepastian Hukum Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Media Nusa

Creative, 2015.

Costa, Jeremie David Da, Josina E. Londa, and Nurhikmah Nachrawy. . “Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau Ahli Warisnya Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Lex Crimen* 1, no. 1 (2022): 148–58.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.  
<https://onesearch.id/Record/IOS3690.slims-2154>.

DPR. “Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,” n.d.  
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-054930-5717.pdf>.

Efendi, A’an, and Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. 2nd ed. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang, 2020. UMM Press.

Francisca, Wira. *Kepastian Hukum Pemegang HGB Di Atas HPL Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Glosarium. “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” n.d.  
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

Gultam, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Habibah, Siti Maizul, Oksiana Jatningsih, and Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. “Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja Di Surabaya.” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 245–60.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.245-260>.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. IV. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=498800>.

Hadiyanto, Alwan, and Mas Subagyo Ekko Prasetyo. *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.

- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hutagalung, Reynold E.P. *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia*. Depok: Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial - LKPS, 2019.
- Isharyanto. *Teori Hukum*. Jakarta: WR Penerbit, 2020.
- Ismiatun, and Bunyamin Alamsyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Perspektif Hukum Positif Hukum Indonesia,." *Legalitas: JURNAL HUKUM* 9, no. 1 (2017): 1–30.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v9i1.144>.
- Kamal, Muhammad. *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R Palandeng, and Godlieb N Mamahit. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Puataka Sinar Harapan, 2010.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara/Hans Kelsen*. Edited by Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Khairi, Mawardi, Lelisari, Nurjannah, Novita Listyaningrum, and Inggit Akim. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Kurniadi, Almira Vasthi Ghina, and Arinto Nugroho. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Hak Untuk Mendapatkan Cuti." *Jurnal Hukum: NOVUM* 8, no. 4 (2021): 1–80.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.38084>.
- Lampung, Kompas TV. "Pekerja Migran Asal Cikampek Ini Minta Pertolongan, Dijual Ke Suriah Hingga Bekerja 18 Jam Sehari." *Kompas.TV*, 2023.  
<https://www.kompas.tv/article/394925/pekerja-migran-asal-cikampek-ini-minta-pertolongan-dijual-ke-suriah-hingga-bekerja-18-jam-sehari>.
- Liputan 6, SCTV. "Pelaku Perdagangan Manusia Diringkus, Korban Dipaksa Menjadi Pekerja Seks," 2023. <https://youtu.be/W4UyeabcFag>.
- Litha, Yoanes. "Komnas Perempuan: Perlindungan PRT Perlu Payung Hukum Yang Komprehensif," n.d. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-perlindungan-prt-perlu-payung-hukum-yang-komprehensif/5934923.html>.
- M Manullang, E. Fernando . *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Madrim, Sasmito. "Kekerasan Terhadap Perempuan Pada 2021 Merupakan Tertinggi Dalam 10 Tahun Terakhir," n.d.  
[https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-terhadap-perempuan-pada-2021-merupakan-tertinggi-dalam-10-tahun-terakhir-/6473578.html#:~:text=Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia C. Salampessy mengatakan,menjadi yang paling tinggi dalam 10 tahun terakhir.](https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-terhadap-perempuan-pada-2021-merupakan-tertinggi-dalam-10-tahun-terakhir-/6473578.html#:~:text=Wakil%20Ketua%20Komnas%20Perempuan%20Olivia%20C.%20Salampessy%20mengatakan,menjadi%20yang%20paling%20tinggi%20dalam%2010%20tahun%20terakhir.)
- Mardani. *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- MD, Mahfud. "Perdagangan Orang Di Indonesia," n.d.  
<https://www.instagram.com/p/CqxRnGjpUnA/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Mulyawan, Wira Bakti Wiendsaktimyharto. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Kewarganegaraan." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 1–8.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2926>.
- Nasution, Ahmad Sayuti Anshari. "Perbudakan Dalam Hukum Islam." *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 15 (2015): 95–102.  
<https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2852>.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Online, NU. "Sistem Perbudakan Dan Milkul Yamin Dalam Sejarah Hukum Islam," n.d. <https://islam.nu.or.id/syariah/sistem-perbudakan-dan-milkul-yamin-dalam-sejarah-hukum-islam-UpXWV>.
- Otto, Jan Michiel. *Kepastian Hukum Di Negara Berkembang*. Edited by Tristam Moeliono. Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana, 2017.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ramanta, Dedy. "Mendorong Informatiltas PRT Menjadi Sektor Formal," n.d.  
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200622-044521-6129.pdf>.

- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017.
- Rukhsal, Syarifah Qurrota Ayyun Kusuma. “Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Di Kota Malang).” Universitas Brawijaya, 2015.
- Saimima, Ika Dewi Sartika. *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Saputro, Nugroho Doni, Dailami Firdaus, and Damrah Mamang. “Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor :623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg).” *Jurnal Hukum Jurisdiction: JURISDICTIE* 2, no. 2 (2020): 51–76.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.34005/jhj.v2i2.33>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. (n.d.).
- . Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (n.d.).
- . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- . Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (n.d.).
- . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (n.d.).
- . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (n.d.).
- . Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (n.d.).
- . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (n.d.).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Kekerasan Rumah Tangga (n.d.).
- Sibuea, Deypend Tommy. “Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Internasional Dan Instrumen Hukuminternasional Indonesia.” *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no. 2 (2018): 228–40.  
<https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.35>.

- Sitanggang, Djernih. *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka, 2021.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suharsil. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Sumaryanto, Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press, 2019.
- Sumirat, Iin Ratna. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia." *Al Ahkam* 13, no. 2 (2017): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/ajh.v13i2.1809>.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syaputra, Wido Bayu, and M. Faiz Setiawan. "Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019): 93. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v3i2.1364>.
- Syariah. "Sistem Perbudakan Dan 'Milkul Yamil' Dalam Sejarah Hukum Islam," 2019. <https://islam.nu.or.id/syariah/sistem-perbudakan-dan-milkul-yamin-dalam-sejarah-hukum-islam-UpXWV>.
- Teguh, Harrys pratama. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana : Dilengkapi Pengan Studi Kasus*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Wantu, Fence M. *Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Waworuntu, : Helena Bellarina, Natalia L Lengkong, and Deicy N. Karamoy. "Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional." *Lex Privatum* 10 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/40384>.
- . "Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional." *Lex Privatum* 10 (2022).
- Whittington, Keith E., R. Daniel Kelemen, and Gregory A. Caldeira. *Kepastian Hukum Dan Pengadilan Dalam Rejim-Rejim Demokratis*. Yogyakarta: Nusa Media, 2021. <https://jdih.perpusnas.go.id/detail-buku-hukum/178932>.
- Wulandari, Cahya, and Sonny Sptoajie Wicaksono. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang." *Yustisia* 3, no. 3 (2014): 15–26.





### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Layli Munika Rahardjo

Nim : S20194001

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis yang terkatip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 03 Juli 2023

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**Layli Munika Rahardjo**  
NIM. S20194001

## BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Layli Munika Rahardjo  
NIM : S20194001  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 12 April 2000  
Alamat : Jl. Olah Raga Dusun Sempolan Krajan, Desa  
Sempolan, Kec. Silo, Kab. Jember  
Fakultas : Syariah  
Program Studi: : Hukum Pidana Islam  
E-mail : laylimunikarahardjo12@gmail.com  
Riwayat Pendidikan : SDN Sempolan 01, 2007-2013  
SMPN 1 Silo, 2013-2016  
SMA Negeri Pakusari, 2016-2019  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019- Sekarang  
Riwayat Organisasi : Anggota Bidang Keilmuan HMPS HPI  
: Anggota Kompres 2020  
: Anggota PSM